

**PENGARUH TARIF PAJAK, MEKANISME PEMBAYARAN
PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Isntitut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**PENGARUH TARIF PAJAK, MEKANISME PEMBAYARAN
PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Isntitut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

Arzalsyah, SE., M.Ak

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Rati Talip
Nim : 18 0401 0006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Rati Talip





NIM 18 0401 0006

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Palopo yang ditulis oleh Rati Talip Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1804010006, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 Hjiriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Palopo, 29 Januari 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. | Penguji I | () |
| 4. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. | Penguji II | () |
| 5. Arzalsyah, S.E., M.Ak. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Fadhil, S.EI., M.EI.
NIP. 19810213 200604 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut-Nya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga khususnya kepada kedua orangtua saya tercinta **Alm Bapak Ramli dan Ibu Sanati** yang telah mengasuh, mengasihi dan mendidik Penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang ini dan segala yang telah mereka berikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan keluarga yang selama ini membantu, mendukung dan turut mendoakan kebaikan, mudah-mudahan Allah SWT. mengumpulkan kita semua di surga-Nya kelak. Selanjutnya, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H.,M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Muhaemin, M.A.
2. Almarhumah Dr. Hj. Ramlah M.,M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo periode 2015-2019 dan periode 2019-2022.
3. Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang telah memberikan arahan serta petunjuk agar skripsinya dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Abdul Kadir Arno S.E, Sy., M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah beserta para Dosen dan Asisten Dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ekonomi syariah.
5. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si. selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Arzalsyah, SE., M.Ak, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan kemudahan, arahan serta bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis khususnya dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy.,M.Si, selaku Dosen penguji I dan Edi Indra Setiawan S.E., M.M, selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan

kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi penulis.

8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, Madehang S.Ag., M.Pd. beserta segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang serta kemudahan bagi penulis dalam mengakses dan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.
9. Kepada para Wajib Pajak UMKM di Kota Palopo yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi selama proses penelitian berlangsung.
10. Kepada semua teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2018 (khususnya kelas EKIS A) yang selama ini memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
11. Dan kepada segenap pihak yang namanya tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya. Aamiin.

Palopo, 16 Juli 2022



Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mi	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Ha	'	Ap
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوَّلَ :*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al- <i>atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al- <i>madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: al- <i>hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al- <i>haqq</i>
نُعَمِّ	: nu' <i>ima</i>
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf **ى** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut

cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *lāh illāh*

adapuntā'*marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd
Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAA KEASLIAN.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori	13
C. Kerangka Pikir.....	29
D. Hipotesis Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Definisi Operasional Variabel	33
D. Populasi dan Sampel.....	35
E. Instrumen Penelitian	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37

G. Teknik Uji Instrumen	38
H. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS	3
-------------------------	---



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Palopo	5
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X1)	42
Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Variabel Mekanisme Pembayaran Pajak (X2)	43
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X3)	43
Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	43
Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas	45
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	53
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	53
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak	54
Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Tarif Pajak	55
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Mekanisme Pembayaran Pajak	58
Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Pengetahuan Perpajakan	61
Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	64
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	67
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4.11 Hasil Uji Heterokedastisitas-Glejser	69
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	69
Tabel 4.13 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (T)	71
Tabel 4,14 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	72
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. kerangka pikir.....	35
Gambar 4.1 Logo Kota Palopo.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Tabulasi Jawaban Responden
- Lampiran 4 Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 5 Hasil Uji Regresi Berganda
- Lampiran 6 Distribusi Tabel r
- Lampiran 7 Distribusi Tabel t
- Lampiran 8 Distribusi Tabel f
- Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

SPSS	= <i>Statistical Product And Service Solutios</i>
Q.S.	= Qur'an Surah
UMKM	= Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
WP	= Wajib Pajak
NPWP	= Nomor Pokok Wajib Pajak
PDB	= Produk Domestik Bruto
VIF	= Variance Inflating Factor
H1	= Hipotesis satu
(X)	= Variabel independen (bebas)
(Y)	= Variabel dependen (terikat)
x	= Kali
<	= Kurang dari
>	= Lebih dari
+	= Tambah
%	= Persen



ABSTRAK

Rati Talip, 2022. *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Palopo*". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Arzalsyah.

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan; untuk menguji pengaruh variabel tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; untuk menguji pengaruh variabel mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; untuk menguji variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; untuk menguji pengaruh variabel tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak UMKM kota palopo yang terdiri dari 11.022 wajib pajak. Pengambilan jumlah sampel dilakukan dengan rumus slovin dan didapatkan sampel sebanyak 100 wajib pajak. Teknik pengambilan sample menggunakan simple random sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) variabel tarif pajak (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (Y) dimana T hitung $-2,11 > 1,98$ Ttabel dan nilai signifikan sebesar 0,037 ($0,037 < 0,05$). 2) variabel mekanisme pembayaran pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (Y) dimana T hitung $-0,011 < 1,98$ Ttabel dan nilai signifikan sebesar 0,991 ($0,991 > 0,05$). 3) variabel pengetahuan perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (Y) dimana T hitung $6,825 > 1,98$ Ttabel dan nilai signifikan sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). 4) variabel tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimana nilai F hitung $18,703 > 2,70$ F tabel dan nilai signifikan 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan berkontribusi secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 40,3%.

Implikasi : Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, UMKM tercatat sebanyak 64,2 juta atau sekitar 99,99% keseluruhan jumlah usaha yang ada sesuai data bulan maret tahun 2021 oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.¹ Banyaknya total UMKM tersebar di seluruh Indonesia seharusnya dapat berpengaruh besar bagi penyerapan pajak, tetapi pada praktiknya jauh dari harapan. Dari banyaknya UMKM tersebar di Indonesia hanya 2,3 juta UMKM terdaftar memiliki NPWP dan yang mampu membayar pajak secara rutin hanya sekitar setengah dari wajib pajak yang terdaftar. Seharusnya bisa dibayangkan UMKM terdistribusi di Indonesia memiliki dampak yang lebih besar terhadap penyerapan pajak, namun kenyataannya jauh dari harapan.² Padahal pungutan pajak penghasilan (PPH) final yang digunakan dalam menghitung pajak UMKM sejak 2018 adalah 0,5% yang sebelumnya sebesar 1%.

Sejak tahun 1984, Indonesia telah memakai self-assessment yang mana wajib pajak memiliki kewenangan sendiri dalam memutuskan, menetapkan, dan melunasi utang pajak berdasarkan atas peraturan undang-undang perpajakan, sehingga wajib pajak menetapkan penuh banyaknya utang pajak. Karena itu, wajib pajak yaitu orang yang memutuskan berapa besaran utang pajaknya

¹ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/#~:Text=Berdasarkan%20data%20kementerian%20koperasi%20dan,Rp8.573%2c89%20triliun.>

² <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/>

berdasarkan dengan aturan perundang-undangan pajak, mereka juga harus menyatakan jumlah besaran pajaknya yang belum dan yang telah dibayar secara berkala.³

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sudah melaksanakan segala macam usaha guna memaksimalkan peningkatan penerimaan pajak, salah satunya yaitu dengan usaha peningkatan jumlah wajib pajak. Sebagai bukti, Pemerintah mengurangi tarif pajak khusus UMKM awalnya 1% yang kemudian jadi 0,5% dengan omset paling tinggi per satu tahun pajak yaitu sebanyak 4,8 Miliar sejak tahun 2018.⁴ Dengan adanya hal tersebut, kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat khususnya pada pajak penghasilan di bidang UMKM, meskipun memiliki tujuan guna meningkatkan kepatuhan semua wajib pajak, terlebih yang berkaitan dengan pajak penghasilan di sektor UMKM namun dalam realisasinya belum berhasil mencapai tujuannya. Salah satu yang menjadi masalah yaitu masalah dari diri wajib pajak itu sendiri karena kurang mematuhi dan enggan melaksanakan kewajibannya dalam hal pajak.

Rochmat Soemitro mengartikan pajak sebagai iuran rakyat atas kas (peralihan kekayaan pada sektor diluar pemerintah ke sektor pemerintahan) didasarkan pada peraturan perundang-undangan tanpa mendapatkan jasa imbal (*tegen prestatie*) secara langsung karena pajak ini digunakan untuk menanggung biaya-biaya pengeluaran umum (*publike uitgaven*) negara, serta dapat digunakan untuk sarana penghalang atau pendorong dalam mencapai tujuannya di luar sektor

³ Chairul Lutfi, *Eksistensi Konsultan Pajak Dalam Pelaksanaan Self Assessment System* (Jakarta: Publika Institute, 2019) 5-6

⁴ Akhmad Syarifuddin, *Perpajakan, Menghitung Pajak Pribadi, Badan Dan Usahawan Dalam Sudut Pandang Analisis Undnag Undang Di Indonesia*, (Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2021) 62-64

keuangan. Sementara itu, menurut seorang ekonom Amerika bernama Sommerfield, pajak merupakan transfer sumber daya yang harus dilakukan dari sektor swasta kepada pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan tanpa menerima pengembalian secara langsung dan setara, sehingga pemerintah bisa mengerjakan kewajibannya (tanggung jawab mengelola pemerintahan).⁵

Undang-undang yang mengatur mengenai UMKM yang ada di Indonesia ialah undang-undang nomor 20/2008 mendefinisikan UMKM ialah “perusahaan kecil dimiliki dan dikelola orang pribadi atau sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”. Sebuah usaha dalam kategori usaha mikro jika mempunyai aset paling besar Rp 50 juta dan omset paling besar Rp 300 juta pertahun atau kurang lebih Rp 1 juta perhari, sementara untuk usaha kecil memiliki omset paling besar Rp 8,3 juta perhari dan usaha menengah paling besar omsetnya sekitar Rp 167 juta perhari adapun 60,3% dari keseluruhan PDB di Indonesia disumbangkan oleh UMKM. Selain daripada itu, UMKM menyumbang 99% jumlah lapangan kerja dan 97% jumlah tenaga kerja.⁶ Pemerintah juga telah memberikan jaminan pekerjaan bagi masyarakat dan pelaku usaha dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-44/PMK.03/2020 (Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, 2020). Penyediaan jaminan kerja dalam penelitian ini yang dikembangkan oleh

⁵ Chairul Lutfi, *Eksistensi Konsultan Pajak Dalam Pelaksanaan Self Assessment System*, (Jakarta: Publica Institute, 2019), 25

⁶ Heru Irianto, Endang Siti Rahayu, Sugiharti Mulya Handayani, Mei Tri Sundari, Setyowati, Rezky Lasekti Wicaksono, Rissa Rahmadwiati, *Kinerja UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Pangan (Sumber Elektronik)*, (Surakarta : Cv. Indotama Solo, 2020), 38-39

Muh. Ruslan Abdullah, Fasiha dan Abd Kadir Arno menemukan bahwa ada korelasi antara kebangkitan UMKM menjelajahi bisnis, mengubah system pembayaran menjadi prioritas transformasi digital untuk UMKM.⁷

Adapun ayat mengenai pajak, perintah Allah SWT dalam QS An-Nisa:59,yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Sebagaimana firman Allah SWT. diatas jelas memerintahkan agar kita mentaati ‘ulil amri (Pemimpin) yang mana pemimpin di Negara demokrasi dijuluki dengan sebutan Presiden. Al-Qur’an sebagai sumber ajaran yang komprhensif telah memberikan kebebasan kepada pemeluknya dalam membangun

⁷ Muh. Ruslan Abdullah, Fasiha dan Abd Kadir Arno, “Reincarnation of MSMEs the Government's Policy on Economic Recovery Due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia,” *Technium Social Sciences Journal* Vol. 27, 452-462, January, 2022 ISSN: 2668-7798 www.techniumscience.com

ekonominya asalkan dengan cara yang baik dan terhormat serta tidak menyimpang dari ketentuan syariah.⁸

Hadits Rasulullah SAW tentang kewajiban Khalifah yang berbunyi: الإمام الراعي (مسلم رواه) رعيته عن مسؤول هو و راع , yang artinya, "Seorang Imam (Khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya, (HR Muslim); Dalam keadaan kekosongan Baitul Mal, seorang Khalifah tetap wajib mengadakan berbagai kebutuhan pokok rakyatnya, untuk mencegah timbulnya kemudharatan, dan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang mengatakan: واجب ف هو به إلا الواجب ي تم لا ما , artinya, "Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itupun wajib hukumnya. Dr. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fikh Al Zakah* bahkan membuat bab tersendiri yaitu bab Zakah wa Dharibah (Zakat dan Pajak), yang menjelaskan bolehnya pemerintah memungut pajak.⁹

Peningkatan UMKM di kota palopo sudah mengalami perkembangan yang tinggi dari tahun ke tahun, seperti yang di lihat pada tabel UMKM berikut ini:

⁸ Fasiha, *Ekonomi Dan Bisnis Islam dari Konsep dan Apikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Rajawali pers:2016) h 450.

⁹ <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah>

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Kota Palopo

No	Usaha	Tahun			Satuan
		2018	2019	2020	
1	Mikro	4.776	4.851	9.021	Unit
2	Kecil	4.909	1.939	1.939	Unit
3	Menengah	59	63	62	Unit
Jumlah		6.780	6.853	11.022	Unit

(Sumber: Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2018-2020)

Pada tabel yang disajikan data yang diperoleh dari kota palopo dalam angka pada tabel yang dilihat, maka dapat dilihat bahwa UMKM Kota Palopo mengalami peningkatan antara tahun 2018 hingga 2020. Tingginya jumlah pertumbuhan UMKM di Palopo tidak sebanding dengan peningkatan wajib pajak UMKM di kota Palopo, dari hasil observasi pertama yang peneliti lakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palopo, hasilnya menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2020 total wajib pajak UMKM di Kota Palopo mengalami penurunan, tahun 2019 wajib pajak UMKM melakukan pembayar sebesar 3096 unit UMKM, Pada tahun berikutnya tepatnya tahun 2020 mengalami penurunan pembayaran pajak UMKM yaitu hanya sekitar 1097 wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran.

Karena pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan perpajakan, peneliti kemudian tertarik dalam melakukan penelitian mengenai hal yang dapat mempengaruhi. Variabel pertama yang kemudian diduga mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah tarif pajak. Menurut Luh Putu Gita serta Naniek Noviari, mengatakan jika tarif pajak

terdapat pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.¹⁰ Ratih Kumala dan Ahmad Junaidi, sementara itu, berpendapat bahwa tarif pajak belum ada pengaruh yang pada kepatuhan wajib pajak UMKM.¹¹ Penulis tertarik pada variabel tarif pajak karena sebagaimana diketahui, PPh final bagi UKM didasarkan pada PP No. 23 Tahun 2018, berkaitan dengan pph atas penghasilan usaha diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sebesar 0,5% (sebelumnya 1%).¹² Adanya perubahan iuran pajak ini diharapkan para pelaku usaha tidak terbebani dan dapat mempunyai pengaruh ekonomi yang lebih besar dalam membangun usahanya. Diharapkan juga para pelaku usaha tidak terlalu terbebani oleh tarif pajak sebelumnya.

Mekanisme pembayaran pajak merupakan aspek kedua yang dianggap berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut Ines Saraswati Machfiroh, Eni Suasri, dan Noor Amella, berpendapat jika patuhnya wajib pajak UMKM ialah salah-satunya dipengaruhi dari mekanisme pembayaran pajak.¹³ Penulis tertarik mengambil variabel mekanisme pembayaran pajak karena Indonesia saat ini menggunakan self assessment system sebagai teknik pungutan

¹⁰ Luh Putu Gita Cahyani & Naniek Noviani, ‘Pengaruh Tarif Pajak, “Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.26.3.Maret (2019) *Doi: <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V26.I03.P08>*

¹¹ Kumala, R., & Junaidi, A, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*,1(2020),Retrieved From <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/16>

¹² Akhmad Syarifuddin, *Perpajakan, Menghitung Pajak Pribadi, Badan Dan Usahawan Dalam Sudut Pandang Analisis Undnag Undang Di Indonesia*, (Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2021) 62-64

¹³Ines Saraswati Machfiroh, Eni Suasri Dan Noor Amelia, “Pengaruh Pemahaman Atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Banjarbaru),” *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*; Vol. 4 No. 4, Desember 2020 (418-431).

pajak dimana wajib pajak sendiri yang melakukan perhitungan saat pembayaran pajak serta pelaporan pajaknya dengan memberikan informasi tentang mekanisme pembayaran pajak yang membantu wajib pajak memahami prosedur-prosedur yang nantinya akan dilakukan dalam transaksi pajak, sehingga semakin dimudahkannya wajib pajak dalam pembayaran pajaknya dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga diduga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM ialah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan UMKM seperti yang dikatakan Jeheskiel Soda, Jullie J. Sondakh dan Novi S. Budiarmo.¹⁴ Penulis tertarik mengambil variabel pengetahuan perpajakan Karena setiap wajib pajak perlu mendapatkan arahan atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakannya guna meningkatkan kesadaran pajak, maka penulis tertarik untuk mengambil variabel pengetahuan perpajakan. Menurut penegasan yang dikemukakan oleh Jeheskiel Soda, wajib pajak memiliki kecenderungan untuk mematuhi undang-undang perpajakan karena tingkat pengetahuan mereka memberi mereka bimbingan dan mendorong mereka untuk melakukannya.

Berdasarkan beberapa faktor sebelumnya yang kemudian diduga oleh beberapa penelitian sebelumnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh**

¹⁴Jeheskiel Soda, Jullie J. Sondakh Dan Novi S. Budiarmo, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado," *Jurnal Emba*; Vol.9 No.1 Januari 2021

Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Palopo.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kota Palopo?
2. Apakah variabel mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kota Palopo?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kota Palopo?
4. Apakah tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh variabel tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palopo
2. Untuk menguji pengaruh variabel mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palopo
3. Untuk menguji pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palopo
4. Untuk menguji apakah variabel tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palopo.


D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini kemudian diharapkan agar dapat dimanfaatkan sebagai referensi bahan bacaan sehingga dapat memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang mata kuliah Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan perpajakan khususnya pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Secara Praktis

Diharapkan pula bermanfaat dalam menambah kepatuhan wajib pajak agar lebih patuh terhadap menunaikan kewajibannya membayar pajaknya. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya dimasa mendatang.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut penelitian sebelumnya sejalan dengan penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Penelitian Luh Putu Gita Cahyani dengan judul : **Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.** Regresi berganda, uji t, uji f, dan r square merupakan teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan jika variabel tarif pajak, pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM, dimana iuran pajak didapatkan signifikasinya 0,000 dan t hitung 4,154, Signifikasinya lebih rendah dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).¹⁵ Perbedaan dari penelitian ini terhadap penelitian akan dikerjakan terdapat pada variabel penelitian. Persamaan sama-sama memakai metode analisis linear berganda.
2. Penelitian Ines Saraswati Machfiroh, Eni Suasri, dan Noor Amella judul: **Pengaruh Pemahaman Atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.** Kuesioner untuk pendataan penelitian ini disampaikan dari peneliti kemudian diisi wajib pajak UMKM telah mendaftarkan diri

¹⁵ Luh Putu Gita Cahyani & Naniek Noviyari, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.26.3.Maret (2019) *Doi:Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2019.V26.I03.P08*

3. pada KPP Pratama Banjarbaru. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada hubungan antara tarif pajak, denda, sosialisasi perpajakan, serta pengetahuan terhadap kepatuhan. Sedangkan Mekanisme Pembayaran Pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak, diketahui sebesar 0,617 nilai dari koefisien regresinya, dan t-hitung melebihi nilai t-tabel ($5,333 > 1,986$) dan sig $0,000 < 0,05$.¹⁶ Perbedaan dari penelitian ini terhadap penelitian akan dikerjakan terdapat yang berfokus pada lima variabel bebas yaitu pemahaman atas tarif, mekanisme pembayaran, sanksi, sosialisasi, serta kesadaran wajib pajak dengan memanfaatkan populasi pelaku usaha UMKM sudah terdaftar di KPP. Studi ini mempunyai kesamaan meneliti tentang kepatuhan wajib pajak UMKM metode analisis berganda.
4. Jeheskiel soda, Jullie J. Sondakh dan Novi S. Budiarmo dengan judul: **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado**. Hasilnya menunjukkan jika Pengetahuan Perpajakan berpengaruh pada kepatuhan UMKM, adapun pengaruh pengetahuan pajak dapat dibuktikan dengan t-hitung melebihi t-tabel ($3,097 > 1,997$) serta signifikansinya $0,000$ ($0,000 < 0,05$).¹⁷ Penelitian ini memiliki perbedaan

¹⁶ Ines Saraswati Machfiroh, Eni Suasri Dan Noor Amelia, "Pengaruh Pemahaman Atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Banjarbaru)," *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*; Vol. 4 No. 4, Desember 2020 (418-431).

¹⁷ Jeheskiel Soda, Jullie J. Sondakh Dan Novi S. Budiarmo, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado," *Jurnal Emba*; Vol.9 No.1 Januari 2021

dengan penelitian akan diteliti yaitu dilihat dari variabelnya (sanksi pajak dan persepsi keadilan) serta lokasi yang akan menjadi tempat penelitian akan dilakukan. Persamaan pada penelitian memiliki kesamaan ingin meneliti pengetahuan mengenai pajak terhadap kepatuhan UMKM.

5. Erna Hendrawati, & Khorul Abidin, dengan judul: **Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19.**

Menggunakan metode pada penelitian dengan regresi berganda dengan menghasilkan bukti variabel Pengetahuan Pajak belum bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel sanksi pajak, modernisasi sistem serta kondisi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan kepada kepatuhan UMKM.¹⁸ Terdapat 4 variabel Independen, persamaan pada penelitian yaitu akan meneliti Kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan populasi seluruh UMKM tercatat di Dinas Koperasi UKM.

B. Deskripsi Teori

1. Tarif pajak

Amirudin & Sudirman menjelaskan iuran pajak ialah ketentuan besaran atau jumlah total wajib dibayar setiap wajib pajak didasarkan atas pengenaan pajak atau objek pajak. Persentase ini untuk menentukan besaran pajak yang wajib dibayar disebut tarif pajak. Tarif UMKM saat ini 0,5%, dilihat Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 yang awalnya 1%, diturunkannya pungutan ini

¹⁸ Erna Hendrawati, Mira Pramudianti & Khorul Abidin, "Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* Vol 04 No 01 Juli 2021

dimaksudkan untuk memotivasi wajib pajak menegakkan kewajibannya untuk bayar pajak dan memperlakukan wajib pajak UMKM secara setara. Untuk wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM, jika tarif pajak adil dan tidak membebani dapat memotivasi mereka untuk membayar kewajiban pajak bulanannya. Wajib pajak akan lebih patuh melaporkan pendapatannya kepada fiskus ketika tarif pajak yang ditetapkan pemerintah lebih adil.¹⁹

Sesuai PP No. 23 Tahun 2018, Subyek Pajak memperoleh atau mendapatkan penghasilan dapat menggunakan peraturan ini ialah peredaran brutonya maksimal 4,8 miliar tahun pajak.²⁰ Wajib pajak berdasarkan orang pribadi dan wajib pajak berdasarkan badan usaha dalam berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas adalah jenis Wajib Pajak diizinkan untuk memakai ketentuan ini.²¹

a. Tarif PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diperoleh Wajib Pajak Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23 Tahun 2018)

Ketentuan PPh Final terdapat dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, peraturan Menkeu No. 107/PMK.011/2013, serta Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-42/PJ/2013. Maksud terbitnya PP No 23 Thn 2018 agar diberikannya kemudahan serta keadilan bagi wajib pajak mempunyai peredaran bruto tertentu dengan jangka waktu tertentu sehingga lebih adil, PP 23 thn 2018 dalam berupaya mendorong partisipasi masyarakat berkegiatan ekonomi formal. PP No. 23 Thn

¹⁹ Amirudin & Sudirman, *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat Dua Media, 2012) 34

²⁰ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia*, (Yogyakarta :Buku Litera, 2014) 60

²¹ https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel_pajak_2910.pdf

2018 telah ada dari 1 Juli 2018, Besarannya pungutan adalah sebesar 0,5% dikali total peredaran bruto (omset usaha).²²

- b. Wajib Pajak PPh Final (PP 23 Tahun 2018)
 - 1) Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan selain BUT.
 - 2) Wajib tidak mengumpulkan pendapatan layanan sehubungan dengan kegiatan independen, dan pendapatan tahunannya di semua cabang tidak melebihi Rp 4,8 miliar.

Wajib Pajak dikecualikan pada PPh Final 0,5%

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkegiatan jasa atau perdagangan yang pada aktivitasnya:
 - (1) Memakai sarana/prasarana bongkar pasang, menetap maupun tidak menetap.
- b) Wajib Pajak Badan
 - (1) Belum beroperasi secara komersial
 - (2) Setelah satu tahun beroperasi secara komersial, peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000.

2. Mekanisme pembayaran pajak

Berdasarkan PMK No. 107 Tahun 2013 mengatur terkait tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pph wajib pajak atas penghasilan usaha diterima atau diperoleh dengan peredaran bruto tertentu serta juga mengatur

²² Akhmad Syarifuddin, *Perpajakan, Menghitung Pajak Pribadi, Badan Dan Usahawan Dalam Sudut Pandang Analisis Undnag Undang Di Indonesia*, (Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2021) 62-64

mengenai mekanisme pembayaran pajak UMKM diatur pada PP No. 46 Tahun 2013 arahan pemerintah mengatur tata cara pembayaran pajaknya bagi UMKM.²³

Selain itu, wajib pajak juga telah dibuatkan website oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat diakses oleh masyarakat untuk membantu pelaporan pajak dan pilihan pembayaran seperti e-SPT, e-banking, dan e-filing. Membayar pajak penghasilan juga dapat dilakukan oleh wajib pajak UMKM dengan menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang hanya membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWajib Pajak) beserta Nomor Rekening. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Mustaqiem sistem pembayaran pajak yang baik dapat atau mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya. Keberhasilan memungut pajak juga dipengaruhi oleh cara membayar pajaknya. Pungutan pajak akan lebih memudahkan wajib pajak memperkirakan utang pajak yang diperlukan dengan menggunakan pendekatan yang disederhanakan, yang akan membantu wajib pajak dengan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya membayar pajak. Di sisi lain, masyarakat menjadi kurang bersedia membayar pajak jika prosedur pemungutan pajak yang rumit.²⁴

Sistem berikut dapat digunakan untuk menentukan atau memungut pajak UMKM di Indonesia adalah *self assessment system*, metode pungutan pajak memungkinkan memberikan otoritas kepada wajib pajak dalam memperhitungkan besaran pajaknya yang terutang sesuai peraturan undang-undang berlaku. Berikut ciri-ciri yang dimilikinya:²⁵

²³ <https://www.pajak.go.id>

²⁴ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia*, (Yogyakarta :Buku Litera, 2014) 39-40

²⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: 2006), 7-8

- a. Wajib pajak memiliki keleluasaan tunggal menentukan besar pajak terutangnya
- b. Wajib Pajak aktif dengan menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri pajaknya
- c. Petugas pajak hanya mengawasi bukan mencampuri.

Berdasarkan UU No. 6 Thn. 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sistem pajak beralih ke self assesment pada awal tahun 1984, yang mana wajib pajak dipercaya secara penuh dalam menghitung serta membayarkan utang pajak oleh wajib pajak berdasarkan pada peraturan yang ada. Sistem perpajakan di Indonesia yang akhirnya mengadopsi metode serta mekanisme pembayaran pajak ini memiliki ciri khasnya sendiri. Adapun prinsip pungutan perpajakan yang ada di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:²⁶

- a. Pungutan pajak ialah wujud pada komitmen kewajiban serta partisipasi langsung wajib pajak dengan bersama-sama menunaikan kewajiban pajaknya yang berguna membiayai Negara serta pembangunan Nasional,
- b. Wajib pajak menanggung beban pelaksanaan pajak, sebagai cerminan tanggung jawab sipil perpajakan. Sesuai dengan fungsinya, petugas pajak wajib melaksanakan bimbingan, penelitian dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak didasarkan pada peraturan UU perpajakan.,
- c. Wajib pajak dipercayakan dapat melakukan kerjasama nasional menggunakan system penghitungan, memperhitungkan, dan membayar

²⁶ Chairul Lutfi, *Eksistensi Konsultasi Pajak Dalam Pelaksanaan Self Assessment System*, (Jakarta Utara: Publica Institute Jakarta, Anggota IKAPIDI DKI Jakarta) 2019

sendiri utang pajaknya (*self assessment*), dengan ini diharapkan administrasi pajak bisa dilakukan lebih baik lagi, sederhana, terkendali serta mudah dimengerti bagi masyarakat WAJIB PAJAK dengan melalui system ini.

Sesuai dengan prinsip pemungutan pajak tersebut maka wajib pajak pada akhirnya bertanggung jawab menentukan total pajak yang seharusnya dibayarkan didasarkan dalam UU pajak yang berlaku dengan menentukannya dan membayarnya sendiri, oleh karenanya wajib pajak pada akhirnya memiliki wewenang dalam menghitung besarnya pajak dibayar dari wajib pajak sendiri. Selain itu, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka wajib pajak juga secara rutin menyetorkan laporan besaran pajak yang akan dibayarkan dan yang telah dibayarkan, penggunaan sistem ini diharap agar menghilangkan administrasi pajak yang membingungkan/berbelit serta birokratis dapat terhapus.²⁷

Menurut Waluyo, *self assessment* merupakan jenis pajak memberikan tugas dan kewajiban pada wajib pajak agar mengetahui, membayar, dan mengungkapkan total pajak yang akan dibayar. Pajak yang dibayar merupakan salah satu langkah pada siklus wewenang dan kewajiban wajib pajak. Wajib pajak pada sistem *self assessment* harus melaksanakan perhitungan, pembayaran, dan melaporkan sendiri utang pajaknya.²⁸

3. Pengetahuan Perpajakan

²⁷ Chairul Lutfi, *Eksistensi Konsultasi Pajak Dalam Pelaksanaan Self Assessment System*, (Jakarta Utara: Publica Institute Jakarta, Anggota IKAPIDI DKI Jakarta) 2019

²⁸ Trianita Putri, David P. E. Saerang & Novi S. Budiarmo, "Analisis Perilaku Wajib Pajak Umkm Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment System Di Kota Tomohon," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 14(1), 2019.

Ada banyak perspektif yang berbeda tentang pajak, baik dari spesialis maupun hukum. Untuk memahami pentingnya pajak itu sendiri, pertama-tama harus dipahami apa itu pajak, dalam perubahan keempat UU No. 6 Thn 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berdasarkan Pasal 1 UU No 16 Thn. 2009 menyatakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²⁹

Pengetahuan perpajakan didefinisikan oleh Ihsan sebagai wajib pajak memahami tentang UU, peraturan, dan tata cara pelaksanaan pajak dengan tepat, termasuk didalamnya pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, cara membayar pajak, sanksi hukumam serta tempat membayar pajak. Indikator dari pemahaman pajak adalah Mengetahui tujuan pajak, cara membayar pajak, cara menghadapi denda, dan ke mana harus mengirim pembayaran adalah bahwa seseorang memahami pajak.³⁰

Menurut Oladipupo dan Obazee, pengetahuan perpajakan mencakup mengenai pengetahuan pajak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak, sebagai dasar dalam memilih, dan sebagai strategi untuk mengadopsi lintasan atau taktik tertentu dalam menghubungkan pemenuhan wewenang kewajiban pajak mereka. Jika seorang wajib pajak belum mempunyai

²⁹ J. Eko Lesmana, *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 10

³⁰ Ika Wulandari, Yuliana Vera Y Sinaga & Rochmad Bayu Utomo,” Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul,” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, Vol. 5 No. 3 Nopember 2020.

pengetahuan maka kemungkinan besar mereka belum akan bisa mengerti betapa penting menyelesaikan kewajiban dan hak pajaknya. Bagi wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, serta mencatat total utang pajak, pengetahuan tentang pajak merupakan sumber yang penting. Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan yang baik mengenai ketentuan pajak yang relevan maka wajib pajak akan lebih secara sukarela patuh pada kewajiban pajak mereka, yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.³¹

a. Fungsi pajak³²

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi pajak membayar biaya-biaya pemerintah sebagai pendapatan penerimaan negara demi melaksanakan tugas rutin negara serta menjalankan pembangunan dengan memerlukan biaya yang didapatkan dalam penerimaan pajak, diambil dari tabungan pemerintah untuk membiayai pembangunan ialah pendapatan dalam negara dikurangi dengan pengeluaran rutin. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus menerus maka tabungan dalam negeri harus ditingkatkan dan yang paling diharapkan ialah dari sektor perpajakan.

2) Fungsi mengatur (*regulerent*)

Melalui undang-undang perpajakan, pemerintah memiliki otoritas dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Pajak memiliki kemampuan untuk mengatur, sehingga dapat berguna dalam pencapaian tujuan. Misalnya, berbagai fasilitas

³¹ Gandy Wahyu Maulana Zulma, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha Umkm Di Indonesia", *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(2), September 2020

³² Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia*, (Yogyakarta :Buku Litera, 2014) 38-39

diberikan dalam bentuk insentif pajak untuk mendorong investasi baik domestik maupun asing dalam hal ini pengenaan pajak impor tinggi pada barang asing untuk melindungi produsen dalam negeri.

3) Fungsi Stabilitas.

Negara mempunyai sumber daya dalam menerapkan ketentuan stabilitas harga guna menahan inflasi dengan melakukan pengendalian arus kas dimasyarakat, pungutan pajak serta menerapkan perpajakan seefektif dan seefisien mungkin.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Hasil pungutan pajak digunakan negara demi memenuhi semua kepentingan public baik itu pembangunan yang dapat memberikan lebih banyak kesempatan kerja dan upah yang lebih tinggi untuk semua orang.

b. Syarat Pemungutan Pajak.³³

Penetapan perpajakan pada masyarakat tidaklah sederhana, jika pajak terlalu mahal, orang tidak akan mau membayarnya tetapi jika terlalu rendah tidak akan ada perkembangan pembangunan karena tidak akan ada cukup dana. Pungutan pajak harus memenuhi persyaratan untuk menghindari berbagai masalah yang adameliputi:

1) Pemungutan pajak harus adil.

Salah-satu tuju perpajakan dalam Hukum pajak terkait dengan undang-undang perpajakan yaitu untuk menegakkan keadilan termasuk pada pungutan pajak artinya keadilan pada peraturan UU dan penerapannya.

³³ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia*, (Yogyakarta :Buku Litera, 2014) 39-40

2) Pemungutan pajak harus undang-undang.

Sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 pungutan pajak di Indonesia isinya: «*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang*», kemudian adapun ketika menyusun atau saat penyusunan undang-undang perpajakan memerlukan beberapa perhatian yaitu sebagai berikut:

- a) Pungutan pajak kerjakan oleh negara sesuai pada undang-undang yang kelancarannya harus terjamin.
- b) Jaminan hukum bagi wajib pajak tidak dilakukan secara terbuka.
- c) Jaminan hukum untuk menjaga kerahasiaan bagi wajib pajak
- 3) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Upaya dalam memungut pajak dilakukan dengan berbagai cara sehingga tidak akan mengganggu keadaan ekonomi dalam berbagai kegiatan seperti produksi, perdagangan, dan jasa. Dalam memungut pajak kepentingan umum pajak tidak boleh dirugikan atau menghalangi upaya masyarakat dalam pembayaran pajak untuk melakukan usaha, khususnya pada masyarakat menengah dan kecil.

4) Pemungutan pajak harus efisien.

Penting untuk mempertimbangkan beban yang terkait dengan pengumpulan pajak tidak boleh pajak yang di bayarkan lebih kecil dari biaya pengelolaan pajak. Dengan demikian, metode pengumpulan pajak harus mudah dan sederhana jika diterapkan. Agar wajib pajak dapat dimudahkan membayar pajaknya, baik itu dalam perhitungan ataupun waktunya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Keberhasilan memungut pajak juga dipengaruhi oleh cara pembayaran pajak. Pungutan pajak lebih memudahkan wajib pajak memperkirakan utang pajak yang diperlukan dengan menggunakan pendekatan yang disederhanakan, yang akan membantu wajib pajak dengan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya membayar pajak. Di sisi lain, menjadi kurang bersedia membayar pajak jika prosedur pemungutan pajak yang rumit.

c. Sanksi

Adapun beberapa hal yang tidak diperkenankan dilakukan dalam Ketentuan Umum Perpajakan yaitu meliputi:³⁴

- 1) Buku, catatan, atau dokumen lain yang bukan aslinya, dibuat-buat agar tampak benar, atau yang tidak menjelaskan situasi secara akurat, tidak boleh ditampilkan,
- 2) Penjara maksimal 6 (enam) tahun serta denda minimal 2 (dua) kali total utang pajak belum atau kurang dan maksimal 4 (empat) kali total utang pajak belum atau kurang adalah hukuman karena tidak melaporkan pembukuan dan pencatatan, mengawasi atau meminjamkan buku, atau dengan kata lain menyebabkan kerugian pada pendapatan negara.
- 3) Di Indonesia, tidak menyelenggarakan pembukuan, catatan, atau dokumen dasar pembukuan, serta dokumen lainnya, seperti hasil pengelolaan data pembukuan yang dikelola secara elektronik atau program aplikasi online.

³⁴ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia*, (Yogyakarta :Buku Litera, 2014) 54

Sanksi akan dikenakan kepada Wajib Pajak sebagai akibat dari perbuatan atau kegiatan yang dimaksudkannya.

Beberapa tindakan pemeriksaan yang dilakukan secara obyektif dan proporsional untuk mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan bukti yang dinilai untuk menentukan apakah tanggung jawab perpajakan telah dipenuhi. Berikut beberapa jenis dan persyaratan pemeriksaan pajak:³⁵

- 1) Pemeriksaan kantor dimana kantor Direktorat Jendral Pajak akan dilaksanakan pemeriksaan.
- 2) Pemeriksaan lapangan dimana akan dilaksanakan pemeriksaan di tempat, lokasi usaha atau kegiatan lepas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain ditetapkan oleh DJP.

c. Pajak Penghasilan Final UMKM

PP No. 46 Thn 2013 (PP 46/2013) membina mengenai Pph untuk UMKM dirilis pemerintah yang pertama 1 Juli 2013. Terbitnya peraturan agar memberikan kemudahan serta kesederhanaan administrasi pajak bagi wajib pajak menghitung dan melunasi pajaknya. Dengan keluarnya Peraturan ini maka wajib pajak bisa menghitung PPhnya dengan cara langsung dikalikan 1% dari omset peredaran bruto. Namun sejak tahun 2018 pemerintah telah menurunkan tarif final pajak umkm sebesar 1% jadi 0,5%.³⁶

Pemberlakuan Pajak Penghasilan final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak peredaran brutonya kurang Rp 4,8 miliar pertahun, ini tertuang dalam PP 23 Thn.

³⁵ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia*, (Yogyakarta :Buku Litera, 2014) 55

³⁶ Amirudin & Sudirman, *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat Dua Media, 2012) 45

2018. Peraturan tersebut mencabut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, sudah digunakan per 1 Juli 2013 hingga tahun 2018, untuk jangka waktu lima tahun, adapun beberapa perubahan dalam peraturan pemerintah meliputi:³⁷

- 1) Penurun iuran Pajak Penghasilan final 1% ke 0,5%.
- 2) Wajib pajak diberikan pilihan memakai antara tariff Pph final 0,5% atau menggunakan tarif normal mengacu dalam pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 mengenai Pph.
- 3) Mengatur jangka waktu penggunaan iuran pajak penghasilan final 0,5% meliputi:
 - a) Lama bagi wajib pajak orang pribadi 7 tahun
 - b) 4 tahun bagi wajib pajak Badan bentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma
 - c) 3 tahun bagi wajib pajak badan bentuk perseroan terbatas
- 4. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kapasitas wajib pajak dalam memenuhi persyaratan-persyaratan di bidang perpajakan dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan formal serta kepatuhan material ialah dua kategori di mana kepatuhan dikategorikan. Kepatuhan formal mengacu pada kemampuan wajib pajak melakukan tugas perpajakan secara formal berdasarkan pada peraturan pajak yang sudah ditentukan dengan lebih menitikberatkan pada tanggal jatuh tempo pelaporan pajak tahunan yang ditunjukkan oleh kepatuhan formal. Sedangkan kepatuhan material ialah kemampuan wajib pajak dalam membayar pajaknya berdasarkan peraturan

³⁷ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia*, (Yogyakarta :Buku Litera, 2014) 60

perundangan berlaku, contohnya menyampaikan jumlah pembayaran pajak yang tepat, inilah yang dimaksud dengan kepatuhan material.³⁸

Kepatuhan merupakan wujud tindakan mematuhi hukum atau aturan yang berlaku secara umum. Taat berarti menerima dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan tanpa menyimpang darinya. Saat wajib pajak memenuhi semua kewajibannya, maka mereka dikatakan patuh pajak. Wajib Pajak yang taat hukum adalah mereka yang cukup sadar untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dengan tidak harus menjalani pemeriksaan, pemeriksaan menyeluruh, ataupun dengan ancaman sanksi. Rahayu mengklaim jika kepatuhan perpajakan dapat dicirikan sebagai jenis penguatan motivasi bagi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk bertindak berdasarkan pada peraturan perpajakan yang ada atau menghindari segala macam hukuman. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan jika seseorang harus sadar dan mau mematuhi peraturan perpajakan agar sesuai dengan hukum.

Kepatuhan dapat dikategorikan kedalam dua jenis kepatuhan, kepatuhan tersebut adalah kepatuhan dengan penuh kesadaran tinggi bahwa tidak ada pengaruh dari luar dan kepatuhan yang memperhitungkan pertimbangan tambahan, seperti adanya dampak/konsekuensi yang mewajibkan wajib pajak untuk mematuhi standar tertentu. Selain itu, dari segi praktis, kepatuhan wajib pajak dibagi dalam dua kategori yakni kepatuhan administrative mengacu pada kepatuhan prosedural dan administratif pada saat wajib pajak melaporkan pajaknya, dan kepatuhan teknis, yang lebih pada kepatuhan administrasi ketika

³⁸Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), 190

menentukan total pajak yang wajib dilunasi oleh wajib pajak. Pembatasan yang berlaku disuatu negara dapat berdampak pada tingkat kepatuhan pajak. Jika pengawasannya kuat maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan suatu paksaan yang sistematis jadi menekan kemungkinan wajib pajak tidak dapat menghindari pembayaran pajaknya. Begitu pula sebaliknya, jika pengawasannya rendah ini dapat memunculkan peluang untuk wajib pajak menghindar dari pembayaran kewajibannya. Jika harga produk tinggi, kepatuhannya juga akan tinggi karena dapat menimbulkan paksaan yang mencekik, sehingga kemungkinan pajak harus menahan diri untuk tidak membayar produk tersebut. Selain itu, jika tingkat inflasi tinggi, hal ini dapat membuka peluang bagi wajib pajak sehingga enggan melakukan pembayaran pajaknya.³⁹

Kepatuhan wajib pajak di bagi kedalam dua kategori yang di kembangkan oleh Siti Kurnia Rahayu, yaitu:⁴⁰

- a. Kepatuhan Pajak Formal, merupakan kepatuhan yang lebih mengacu pada kepatuhan wajib pajak guna melaksanakan aturan formal perpajakannya. Berikut aturan formal yang dimaksud:
 - 1) Tepat waktu saat mendaftar NPWP atau untuk dipilih mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
 - 2) Utang pajak disetorkan tepat waktu.

³⁹Erna Hendrawati, Mira Pramudianti & Khoirul Abidin, "Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* Vol 04 No 01 Juli 2021

⁴⁰ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), 193-194

- 3) Pelaporannya tepat waktu untuk pajak sudah dibayar beserta perhitungannya
- b. Kepatuhan Pajak Material ialah kepatuhan guna memenuhi aturan material perpajakannya. berikut aturan material perpajakan yang dimaksud:
 - 1) Pajak terutang dihitung secara tepat berdasarkan undang-undang perpajakan.
 - 2) Memperhitungkan pajak terutang secara tepat berdasarkan aturan pajak.
 - 3) Pemotongan serta pemungutan pajak secara tepat.

Dari Ketentuan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, agar dapat ditetapkan sebagai wajib pajak yang patuh maka ada beberapa persyaratan tertentu, beberapa persyaratannya meliputi: ⁴¹

- 1) Tepat waktu dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama dua tahun terakhir untuk semua jenis pajak.
- 2) Kecuali mereka telah diberikan izin untuk menunda pembayaran pajak, selain dari itu harus bebas dari tunggakan pajak.
- 3) Tidak pernah menjalani hukuman karena pelanggaran pajak dalam sepuluh tahun terakhir.
- 4) Pemeriksaan terakhir untuk setiap bentuk pajak yang terutang dibatasi 5% selama dua tahun pembukuan sebelumnya.
- 5) Akuntan publik memeriksa laporan dua tahun terakhir wajib pajak pendapatan dengan perkiraan tidak mempengaruhi laba atau rugi kena pajak atau pendapatan wajar.

⁴¹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), 194

C. Kerangka Pikir

Karena kerangka pikir adalah hubungan antar topik yang akan diteliti, maka hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti lebih memahami penelitian mengenai pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, serta pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Palopo.


Pajak sebagai pendapatan terbesar Negara maka penting halnya peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan, khususnya di bidang UMKM. Dari data yang didapatkan pada Kemenkop UKM, pelaku UMKM semakin meningkat, pada per 2021 sudah ada sekitar 64,2 juta, namun dari banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia hanya sekitar 2,3 juta jumlah UMKM memiliki NPWP dan yang rutin membayar pajak hanya setengahnya bahkan mungkin kurang dari itu.⁴² Demikian halnya di kota Palopo sendiri UMKM juga tentunya mengalami peningkatan, tahun 2020 jumlah UMKM di kota Palopo tercatat sebanyak 11.022 unit UMKM, namun yang tercatat di KPP Pratama Palopo hanya sekitar 1097 wajib pajak UMKM.

Besarnya pertumbuhan UMKM di Indonesia membuat pemerintah bergerak cepat dalam meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak salah-satunya dengan penurunan iuran pajak UMKM dari 1% jadi 0,5% satu tahun pajak. Mekanisme pembayaran pajak semakin dimudahkan oleh pemerintah dengan pembayaran pajak yang menggunakan self assessment system, serta meningkatkan

⁴² <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/#~:Text=Berdasarkan%20data%20kementerian%20operasi%20dan,Rp8.573%2c89%20triliun.>

edukasi tentang pengetahuan perpajakan serta pentingnya pajak sebagai pendapatan terbesar Negara.⁴³

Dari masalah dilatar belakang serta teori landasan yang sebelumnya sudah dibahas maka di peroleh kerangka pikir yang menjelaskan bahwa garis lurus pada variabel independen yaitu, tarif pajak (X1), mekanisme pembayaran pajak (X2), dan pengetahuan pajak (X3) secara persial mempengaruhi variabel dependen/kepatuhan wajib pajak (Y). sedangkan garis titik-titik pada gambar kerangka pikir menunjukkan bahwa variabel independen yaitu, tarif pajak (X1), mekanisme pembayaran pajak (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3) secara simultan mempengaruhi variabel dependen/kepatuhan wajib pajak (Y). Oleh sebabnya, penelitian ini memiliki kerangka yang dapat digambarkan berikut:



Gambar:1.1. kerangka pikir

⁴³ <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/>

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dugaan sementara atas rumusan masalah pada penelitian telah disajikan sebelumnya sebagai kalimat pernyataan, memiliki solusi sementara dalam bentuk hipotesis. Sebab solusi hanya diberikan didasarkan pada teori yang bersangkutan dan belum terbukti secara empiris, maka dinyatakan hanya sementara. Oleh sebabnya, hipotesis alternatif digambarkan sebagai teoritis dan belum merupakan tanggapan empiris terhadap pernyataan masalah penelitian.⁴⁴

- H1 :Tarif pajak berpengaruh Negative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- H2 :Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- H3 :Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- H4 :Tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) 64

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian digunakan peneliti termasuk kuantitatif yang mana membutuhkan analisis statistik (data disajikan dalam bentuk angka) dalam mengungkap kebenaran tentang pokok permasalahan. Desain penelitian dipakai pada studi ini ialah desain penelitian deskriptif karena studi ini juga ditujukan agar menjelaskan deskripsi dengan sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta dan fenomena diselidiki.⁴⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat dimana studi dilaksanakan agar didapatkan data yang esensial disebut lokasi penelitian. Kota Palopo Sulawesi Selatan menjadi lokasi penyelidikan ini, Penelitian mencakup periode dari Juli hingga September 2022.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dan batasan yang tercantum di bawah ini dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami judul penelitian ini, yaitu:

1. Variabel tarif pajak (X1)

Tarif pajak adalah total pungutan pajak harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai pada peraturan perpajakan yang ada, tarif pajak di ukur dengan indikator meliputi:⁴⁶

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) 4

⁴⁶ Akhmad Syarifuddin, *Perpajakan, Menghitung Pajak Pribadi, Badan Dan Usahawan Dalam Sudut Pandang Analisis Undnag Undang Di Indonesia*, (Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2021) 62-64

- a. Tarif PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23 Tahun 2018)
- b. Wajib Pajak PPh Final (PP 23 Tahun 2018)
2. Mekanisme pembayaran pajak (X2)

Mekanisme pembayaran pajak adalah tata cara dalam menghitung, menyetor, serta melaporkan pajaknya oleh wajib pajak. Indikator mekanisme pembayaran pajak meliputi:⁴⁷

- a. Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak utangnya
- b. wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Petugas pajak tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. Pengetahuan perpajakan (X3)

Pengetahuan perpajakan ialah dimana wajib pajak memahami dan mengetahui mengenai perpajakan mulai dari fungsi, peraturan, sanksi dan lainnya. Pengetahuan perpajakan di ukur dengan indikator meliputi:⁴⁸

- a. Fungsi Pajak
- b. Syarat pemungutan pajak
- c. Sanksi
- d. Pajak Penghasilan Final UMKM

⁴⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: 2006), 7-8

⁴⁸ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia*, (Yogyakarta :Buku Litera, 2014) 38-39

4. Kepatuhan wajib pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak ialah sikap wajib pajak yang mampu memenuhi kewajibannya serta mematuhi hak kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator meliputi:⁴⁹

- a. Kepatuhan pajak formal,
- b. Kepatuhan pajak material.

D. Populasi dan Sampel

Populasi ialah total semua objek yg hendak jadi sasaran penelitian dalam pengawasan yang cenderung mempunyai sifat serupa.⁵⁰ Sebanyak 11.022 wajib pajak UMKM dari Kota Palopo menjadi ukuran populasi pada penelitian ini.

Sampel merupakan anggota dari jumlah karakteristik dari populasi yang menjadi objek pengamatannya secara langsung dan dijadikan dasar pada pengambilan kesimpulan.⁵¹ Karena menggunakan sampel dapat mengurangi biaya dan memperpanjang waktu studi, maka sampel sangat berharga untuk membantu peneliti dalam bekerja.

Rumus Slovin akan dipakai dalam menghitung sampel pada penelitian ini, dimana Sampel penelitian diambil sebanyak 100 responden wajib pajak UMKM.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

⁴⁹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), 194

⁵⁰Nuryadi, Tutut Dewi Astute, Endang Sri Utami, Dan M. Budiantara, *Dasar-Dasar Statistic Penelitian*, (Yogyakarta: Sibuku Media, 2017) H.8

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cetakan 20 (Bandung :Bandung Alfabeta 2014) 118

Keterangan:

Total sampel (n)

Total populasi (N)

Toleransi kesalahan yaitu (0,1) (e)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{11.022}{1 + 11.022(0,1)^2}$$

$$n = \frac{11.022}{1 + 11.022 (0,01)}$$

$$n = \frac{11.022}{1 + 110,22}$$

$$n = \frac{11.022}{111,22}$$

$$n = 99,6$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Sampel untuk penelitian akan menggunakan teknik simple random sampling, dinamakan demikian karena sampel akan dipilih secara acak tanpa memperhitungkan strata sampel, teknik ini dipilih berdasarkan kemudahan memperoleh data yang diperlukan penelitian⁵².

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cetakan 20 (Bandung :Bandung Alfabeta 2014), 124

E. Instrument Penelitian

Dalam studi yang akan dilakukan, kuesioner atau angket akan dijadikan pengumpulan data. Metode ini melibatkan pertanyaan tentang subjek yang sedang dipelajari. Kuesioner ini memiliki tujuan agar mengetahui pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Lima jawaban berbeda diberikan untuk setiap pernyataan pada kuesioner pilihan yang akan digunakan pada penelitian. Skala Likert sebagai alat penilaian penelitian ini, dengan skor maksimum 5 dan nilai minimum 1, Penilaian skor akan dilihat berikut:

1. Nilai 5 dengan pilihan sangat setuju (SS)
2. Nilai 4 dengan pilihan setuju (S)
3. Nilai 3 dengan pilihan kurang setuju (KS)
4. Nilai 2 dengan pilihan tidak setuju (TS)
- Nilai 1 dengan pilihan sangat tidak setuju (STS)

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan (*Observation*)

Dimulai melalui wujud pengamatan atau memperhatikan tentang fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan keadaan ataupun yang berkaitan dengan objek sasaran.

2. Kuesioner (*Questionnaire*)

Dilakukan dengan cara membagikan sejumlah item berupa pernyataan dalam bentuk tertulis yang kemudian ditujukan kepada tukang ojek pangkalan sebagai responden dalam penelitian.

3. Studi Pustaka (*Library Research*)

Melakukan serta mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber bacaan seperti buku, kumpulan tulisan ilmiah dalam bentuk artikel, melalui jurnal, hasil penelitian-penelitian terdahulu (skripsi), dan sumber lainnya yang relevan baik dengan mengaksesnya secara langsung yaitu mengunjungi perpustakaan ataupun secara tidak langsung melalui akses media internet.

G. Uji Validitas dan reliabilitas Instrumen

1. Uji validitas

Metode analisis data digunakan dalam mendapatkan keabsahan suatu pertanyaan yang sudah diajukan dalam bentuk kuesioner. Ketika R hitung $>$ R tabel dinyatakan valid. Instrument yang lolos uji bermakna alat ukur yang dipakai dalam memperoleh data untuk menghitung valid.⁵³

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Tarif Pajak (X1)

Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
X1	0,698	0,196	Valid
X2	0,684	0,196	Valid
X3	0,587	0,196	Valid
X4	0,507	0,196	Valid
X5	0,452	0,196	Valid
X6	0,593	0,196	Valid

Berdasarkan hasil data pada output SPSS diatas menjelaskan bahwa pernyataan yang di lampirkan valid. Diketahui semua pernyataan $>$ R tabel 0,196,

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 121.

karena semua item pernyataan diatas $>R$ tabel jadi dikatakan jika seluruh pernyataan tarif pajak (X1) valid.

Tabel 3.2 Uji Validitas Mekanisme Pembayaran Pajak (X2)

Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
X7	0,647	0,196	Valid
X8	0,802	0,196	Valid
X9	0,581	0,196	Valid
X10	0,408	0,196	Valid
X11	0,544	0,196	Valid
X12	0,724	0,196	Valid

Berdasarkan hasil data pada output SPSS diatas menjelaskan bahwa pernyataan yang di lampirkan valid. Diketahui semua pernyataan $>R$ tabel 0,196, karena item pernyataan diatas $>R$ tabel jadi item pernyataan pada mekanisme pembayaran pajak (X2) valid.

Tabel 3.3 Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X3)

Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
X13	0,731	0,196	Valid
X14	0,588	0,196	Valid
X15	0,601	0,196	Valid
X16	0,564	0,196	Valid
X17	0,695	0,196	Valid
X18	0,477	0,196	Valid
X19	0,869	0,196	Valid
X20	0,670	0,196	Valid

Berdasarkan hasil data pada output SPSS diatas menjelaskan bahwa pernyataan yang di lampirkan valid. Diketahui semua pernyataan $>R$ tabel 0,196, karena item pernyataan diatas $>R$ tabel maka item pernyataan variabel pengetahuan perpajakan (X3) valid.

Tabel 3.4 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
X21	0,260	0,196	Valid
X22	0,673	0,196	Valid
X23	0,433	0,196	Valid
X24	0,784	0,196	Valid
X25	0,466	0,196	Valid
X26	0,713	0,196	Valid
X27	0,660	0,196	Valid

Berdasarkan hasil output SPSS diatas menjelaskan bahwa pernyataan yang di lampirkan valid. Diketahui semua $>R$ tabel 0,196, karena item pernyataan diatas $>R$ tabel maka pernyataan kepatuhan wajib pajak (Y) valid.

2. Uji realibilitas

Sebuah metode dalam mengevaluasi realibelnya kuesioner adalah kemampuannya untuk berfungsi sebagai indikasi variabel atau konsep. Jika respon responden pada suatu pernyataan konsisten atau stabil secara terus-menerus maka kuesioner dapat dinyatakan reliabel atau andal. Metode pengukuran dianggap memiliki tingkat keandalan yang tinggi jika hasilnya sebagian besar konsisten. Dengan menggunakan SPSS, perhitungan Cronbach Alpha (α) dilakukan pada

studi ini untuk menilai reliabilitas suatu variabel. Bila suatu variabel nilainya $>0,6$, dikatakan reliabel.⁵⁴

Tabel 3.5 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha	Batas min. Cronbach alpha	Keterangan
X1	0.620	0.6	Reliabel
X2	0.677	0.6	Reliabel
X3	0.776	0.6	Reliabel
Y	0.669	0.6	Reliabel

Berdasarkan output SPSS diatas menunjukkan Cronbach Alpha $>0,6$ yaitu variabel tarif pajak (X1) dengan nilai ($0,620 > 0,60$), mekanisme pembayaran pajak (X2) dengan nilai ($0,677 > 0,60$), variabel pengetahuan perpajakan (X3) dengan nilai ($0,776 > 0,60$), dan kepatuhan wajib pajak (Y) dengan ($0,669 > 0,6$), maka variabel tarif pajak (X1), mekanisme pembayaran pajak (X2), pengetahuan perpajakan (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan reliabel.

H. Teknik Analisis Data

1. Uji asumsi klasik

a. Uji normalitas

Maksudnya ialah suatu analisis data dilakukan dalam menilai derajat normalitas dalam data untuk membuktikan sampel berasal pada suatu populasi yang berlangsung normal. Normalnya suatu data dilihat pada residualnya, jika nilai $0.05 < \text{Sig}$ maka sampel data normal. Metode yang biasanya digunakan

⁵⁴ Echo Perdana K, *Olah Data Skripsi Dengan Spss 22*, (Bangka Belitung : Lab Kom Manajemen Fe Ubb, 2016), 40

dalam menguji normalitas diantaranya, Uji Chi Kuadrat, Uji Lilliefors, Uji Kolgomorov-Smirnov dan grafik.⁵⁵

b. Uji multikolinearitas

Uji ini adalah alat yang di gunakan dalam analisis regresi apakah ada temuan korelasi antar variable bebas (tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, pengetahuan perpajakan). Regresi baik jika tidak ada korelasi antar variabel bebas (tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, pengetahuan perpajakan) untuk uji multikolinearitas juga menggunakan uji regresi, patokan nilainya menggunakan $VIF < 10$ dan nilai Tolerance $> 0,1$.⁵⁶

c. Uji heterokedastisitas

Homoskedastisitas mengacu kepada varians yang bertahan/tetap antara residual dari dua pengamatan sedangkan heteroskedastisitas mengacu pada varians yang berubah di antara keduanya. Dengan menggunakan Regresi yang tidak ada masalah heterokedastisitas.⁵⁷

2. Uji regresi berganda

Penggunaan regresi berganda maka dapat dilakukan pengujian atas lebih dari satu variabel independen agar dapat melihat pengaruhnya pada variabel dependen dan hubungan antara variabel memperlihatkan hubungan linear. Meskipun masih ada variabel yang belum diperhitungkan atau diabaikan,

⁵⁵ Echo Perdana K, *Olah Data Skripsi Dengan Spss 22*, (Bangka Belitung : Lab Kom Manajemen Fe Ubb, 2016), 42

⁵⁶ Echo Perdana K, *Olah Data Skripsi Dengan Spss 22*, (Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen Fe Ubb, 2016) 47

⁵⁷ Echo Perdana K, *Olah Data Skripsi Dengan Spss 22*, (Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen Fe Ubb, 2016) 49

ditambahnya variabel independen agar dapat bertambahnya penjelasan sifat hubungan saat ini. Berikut persamaan regresi berganda meliputi:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Ket:

Y = variabel terikat

a, b₁, b₂, b₃ = koefisien regresi

X₁, X₂, X₃ = variabel bebas

e = kesalahan pengganggu (*disturbance term*).⁵⁸

3. Uji Hipotesis

a. Uji signifikansi parameter individual (Uji T)

Uji persial ialah uji seperti apa pengaruh sendiri-sendiri variabel bebas (tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, pengetahuan perpajakan) secara sendiri-sendiri kepada variabel terikat (kepatuhan wajib pajak UMKM). Uji persial dikerjakan dari membandingkan T hitung dan T tabel pada taraf signifikansinya 5% (0,05).⁵⁹ Jika T hitung melebihi T tabel H₁ diterima, berarti terdapat pengaruh diantara dua variabel yang diuji.

b. Uji signifikansi simultan (Uji F)

Dipergunakan dalam pengujian variabel independen apakah ada pengaruh secara simultan pada variabel terikat (dependen). Untuk menjawab hal tersebut penting untuk membandingkan F hitung pada tabel F menggunakan derajat kebebasan pembilang (Numerator, df) dengan jumlah variabel tarif pajak, mode


⁵⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistic (Statistic Deskriptif)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 269-270

⁵⁹ Budi Setiawan, *Teknik Hitung Manual Analisis Regresi Linear Berganda Dua Variabel Bebas*, (Bogor: E-Book, 2015) 6

pembayaran pajak, dan pengetahuan pajak kurang 1 (K-1) untuk mendapatkan jawaban. Derajat kebebasan penyebut (Denominator, df) digunakan $n - K$ atau total sampel (100 wajib pajak UMKM) dikurangi jumlah variabel.⁶⁰ Jika T hitung melebihi T tabel H_4 diterima, maka ada pengaruh secara bersama-sama pada variabel yang diuji.

c. Koefisien determinasi (R Square)

Merupakan suatu nilai penggambaran mengenai perkiraan perubahan yang terjadi dari hadirnya suatu variabel bebas (tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, pengetahuan perpajakan).⁶¹ Kemampuan variabel bebas (tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan pengetahuan perpajakan) dalam menyusun variabel terikat (kepatuhan wajib pajak UMKM) diukur memakai R Square dalam melihat berapa jumlah pengaruh variabel bebas pada variabel terikat.⁶²



⁶⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*, (Edisi Iii; Semarang; Badan Penerbit Universitas Ponegoro, 2005), 85

⁶¹Echo Perdana K, *Olah Data Skripsi Dengan Spss 22*, (Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen Fe Ubb, 2016) 49

⁶² Purbayu Budi Santosa Dan Ashari, *Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel & Spss*, (Edisi I; Yogyakarta: Andi Publis Her, 2007), 144

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kota Palopo



Gambar 4.1 Logo Kota Palopo

Ibukota Kabupaten Luwu, Kota Palopo yang semula bernama Kota Administratif Palopo (Kotip), berdiri berlandaskan PP No 42 Tahun 1986. keseluruhan wilayah di Indonesia yang telah menjadi kota administratif akan dinaikkan statusnya jadi daerah otonom jika memenuhi sejumlah standar, salah satunya kota palopo berkat masa-masa dimana gaung reformasi berjuang untuk menghidupkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000.

Sejak 2 Juli 2002, Menteri Dalam Negeri RI menandatangani prasasti yang mengakui daerah otonomi Kota Palopo berlandaskan pada UU No. 11 Tahun 2002, ialah salah-satu momen balik dalam perjuangan pembangunan Kota Palopo, hasil akhir menjadikannya daerah otonom dalam bentuk

serta model pemerintahan dan pemisahandiri dengan dibentuknya wilayah otonom Kota Palopo, Kabupaten Mamasa. Kota Palopo pada awalnya memiliki 4 kecamatan, 19 kelurahan dan 9 desa. Setelah tahun 2006, kecamatan pada wilayah Palopo dilebarkan jadi 9 kecamatan serta 48 kelurahan sebagai bagian dari perkembangan Kota Palopo di segala bidang dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.⁶³

2. Deskripsi Data Wajib Pajak (WAJIB PAJAK)

a. Karakteristik wajib pajak

Responden penelitian merupakan wajib pajak UMKM dalam basis wilayah Palopo, ada 100 masyarakat UMKM yang menjadi sampel/wajib yang peneliti temui saat penelitian berlangsung.

Tabel 4.1 Wajib Pajak Dilihat Dari Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Wajib Pajak (WAJIB PAJAK)	Persentase
Laki-Laki	46	46%
Perempuan	54	54%
Jumlah	100	100%

Dilihat dari hasil pada tabel diatas mengenai karakteristik wajib pajak yang yang dilihat berdasarkan jenis kelamin dari 100 wajib pajak yang ada, maka jumlah wajib pajak terbesar adalah jenis kelamin perempuan dengan persentase 54%, sedangkan wajib pajak jenis kelamin laki-laki dengan persentase 46%.

⁶³ <https://palopokota.go.id>

b. Usia/Umur wajib pajak

Adapun Tabel berikut menunjukkan karakteristik wajib pajak berdasarkan usianya.:

Tabel 4.2 Wajib Pajak dilihat dari Usia

Umur	Wajib Pajak (WAJIB PAJAK)	Persentase
<30 tahun	61	61%
31-45 tahun	35	35%
46-60 tahun	3	3%
>60 tahun	1	1%
Jumlah	100	100%

Dilihat dari hasil tabel diatas jika melihat karakteristik wajib pajak berdasarkan usia, kelompok dengan jumlah wajib pajak terbanyak adalah yang berusia di bawah 30 tahun sebanyak 61 wajib pajak atau 61%, wajib pajak berusia 31-45 tahun sebanyak 35 wajib pajak atau 35%, wajib pajak berusia 46-60 tahun sebanyak 3 wajib pajak atau 3% dan wajib pajak berusia diatas 60 tahun sebanyak 1 wajib pajak atau 1%.

c. Pendidikan Terakhir Wajib Pajak

Adapun Tabel berikut menunjukkan karakteristik wajib pajak berdasarkan pendidikannya:

Tabel 4.3 Wajib Pajak dilihat dari Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Wajib Pajak (WAJIB PAJAK)	Persentase
SD	12 wajib pajak	12%
SMP	10 wajib pajak	10%
SMA	35 wajib pajak	35%
D3	20 wajib pajak	20%

S1	23 wajib pajak	23%
----	----------------	-----

Berdasarkan data diatas, jumlah wajib pajak berdasarkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah 12 orang wajib pajak atau 12%, jumlah wajib pajak pendidikan menengah pertama berjumlah 10 wajib pajak atau 10%, wajib pajak yang berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) berjumlah 35 wajib pajak atau 35%, wajib pajak dengan pendidikan diploma tiga (D3) berjumlah 20 wajib pajak atau sebesar 20% dan wajib pajak pendidikan S1 berjumlah 23 wajib pajak atau sebesar 23%.

d. Lama Menjadi Wajib Pajak

Tabel 4.4 wajib pajak dilihat dari Lama Menjadi Wajib Pajak

Lama Menjadi WAJIB PAJAK	Wajib Pajak	Persetase
1-5 Tahun	31	31%
6-10 Tahun	56	56%
11-15 Tahun	8	8%
>15 Tahun	5	5%

Dari hasil uji diatas diketahui karakteristik wajib pajak berdasarkan lama menjadi wajib pajak pajak 1-5 tahun sebanyak 31 wajib pajak atau 31%, 6-10 tahun sebanyak 56 wajib pajak atau sebanyak 56%, 11-15 tahun sebanyak 8 wajib pajak atau sebanyak 8%, dan >15 tahun sebanyak 5 wajib pajak atau sebesar 5%.

3. Deskripsi Variabel Hasil Penelitian

Setelah penelitian disimpulkan dan diperoleh data dari wajib pajak sebagai informannya, maka selanjutnya peneliti melakukan deskripsi penelitian

demi memberikan penjelasan atas temuan jawaban oleh wajib pajak terhadap pernyataan yang dibuat saat penelitian.

kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak terdiri dari 27 item pernyataan yang terbagi dalam empat kategori yaitu, enam (6) item pernyataan variabel tarif pajak (X1), enam (6) item untuk variabel mekanisme pembayaran pajak. (X2), delapan (8) item pernyataan untuk variabel pengetahuan perpajakan (X3), serta tujuh (7) pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil perhitungan statistik deskriptif dirangkum di bawah ini.

1) Variabel Tarif Pajak (X1)

Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Tarf pajak

item	frekuensi skor dan persentase					Modus
	1	2	3	4	5	
1. Tarif pajak yang rendah mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya sesuai tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh						
Frekuensi (F)	0	34	10	29	27	2
persent (%)	0	34,0	10,0	29,0	27,0	
2. Tarif pajak UMKM dikenakan sesuai PPH final nomor 23 tahun 2018 (0,5%)						
Frekuensi (F)	0	16	2	65	17	4
persent (%)	0	16,0	2,0	65,0	17,0	
3. Wajib pajak menghitung sendiri besaran pajak berdasarkan pph final umkm nomor 23 tahun 2018						
Frekuensi (F)	0	17	2	65	16	4
persent (%)	0	17,0	2,0	65,0	16,0	
4. pph final nomor 23 tahun 2018 sudah adil dan tidak memberatkan						
Frekuensi (F)	0	28	2	59	11	4
persent (%)	0	28,0	2,0	59,0	11,0	
5. pengenaan tarif pajak umkm harusnya sudah beroperasi lebih dari satu tahun pajak berdasarkan pph final nomor 23 tahun 2018						
Frekuensi (F)	0	25	5	65	5	4
persent (%)	0	25,0	5,0	65,0	5,0	

6. wajib pajak mengetahui besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan sesuai pph final 23 tahun 2018

Frekuensi (F)	0	14	8	68	10	4
persent (%)	0	14,0	8,0	68,0	10,0	

Dari jawaban pernyataan wajib pajak pada tabel diatas data dilihat dari 100 wajib pajak diteliti tentang variabel tarif pajak memberikan tanggapan yang beragam dan untuk lebih jelasnya berikut di paparkan lebih jelasnya:

- a) Pernyataan pertama yaitu “Tarif pajak yang rendah mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya sesuai tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh”, dari 100 wajib pajak yang diteliti respon yang dominan memilih tidak setuju 34 wajib pajak atau 34% dengan jawaban paling banyak dipilih, selanjutnya disusul jawaban setuju 29 wajib pajak atau 29% , selanjutnya 27 wajib pajak sangat setuju atau 27 %, dan jawaban netral sebanyak 10 wajib pajak atau 10%.
- b) Pernyataan kedua “Tarif pajak UMKM dikenakan sesuai PPH final nomor 23 tahun 2018 (0,5%)” dari 100 wajib pajak yang diteliti dengan jawaban yang paling banyak dipilih setuju sebanyak 65 wajib pajak atau 65%, sangat setuju sebanyak 17 wajib pajak atau 17%, tidak setuju sebesar 16 wajib pajak atau 16% dan jawaban netral sebanyak 2 wajib pajak atau 2%.
- c) Pernyataan ketiga “Wajib pajak menghitung sendiri besaran pajak berdasarkan pph final umkm nomor 23 tahun 2018” sebanyak 100 wajib pajak diteliti jawaban paling banyak dipilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 65 wajib pajak atau 65%, tidak setuju

sebanyak 17 wajib pajak atau 17%, setuju sebanyak 16 wajib pajak atau 16% dan netral 2 wajib pajak atau 2%,.

- d) Pernyataan keempat “pph final nomor 23 tahun 2018 sudah adil dan tidak memberatkan” sebanyak 100 wajib pajak yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju 59 wajib pajak atau 59%, tidak setuju sebanyak 28 wajib pajak atau 28% , sangat setuju 11 wajib pajak atau 11% dan netral 2 wajib pajak atau 2%.
- e) Pernyataan kelima “pengenaan tarif pajak umkm harusnya sudah beroperasi lebih dari satu tahun pajak berdasarkan pph final nomor 23 tahun 2018” dari 100 wajib pajak yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 65 wajib pajak atau 65%, tidak setuju 25 wajib pajak atau 25%, sangat setuju 5 wajib pajak atau 5% dan netral 5 wajib pajak atau 5%.
- f) Pernyataan keenam “wajib pajak mengetahui besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan sesuai pph final 23 tahun 2018” dari 100 wajib pajak diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 68 wajib pajak atau 68%, tidak setuju 14 wajib pajak atau 14%, sangat setuju 10 wajib pajak atau 10% dan netral 8 wajib pajak atau 8%.

Berdasarkan pernyataan responden diatas menunjukkan bahwa item pernyataan yang sering digunakan adalah wajib pajak memberikan tanggapan setuju, tidak setuju.

2) Variabel Mekanisme Pembayaran Pajak (X2)

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Mekanisme Pembayaran Pajak (X2)

item	frekuensi skor dan persentase					Modus
	1	2	3	4	5	
1. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri						
Frekuensi (F)	0	36	1	47	16	4
persent (%)	0	36,0	1,0	47,0	16,0	
2. Sistem pemungutan self assessment memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibayarkan						
Frekuensi (F)	0	22	6	45	27	4
persent (%)	0	22,0	6,0	45,0	27,0	
3. Wajib pajak dapat menentukan besarnya pajak terutang						
Frekuensi (F)	0	12	1	52	35	4
persent (%)	0	12,0	1,0	52,0	35,0	
4. Wajib pajak menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang						
Frekuensi (F)	0	22	5	47	26	4
persent (%)	0	22,0	5,0	47,0	26,0	
5. Petugas pajak hanya sebagai pengawas wajib pajak						
Frekuensi (F)	0	18	4	53	25	4
persent (%)	0	18,0	4,0	53,0	25,0	
6. Wajib pajak dimudahkan dalam melaporkan sendiri pajaknya						

Frekuensi (F)	0	22	3	52	23	4
persent (%)	0	22,0	3,0	52,0	23,0	

Dari jawaban pernyataan wajib pajak pada tabel diatas data dilihat dari 100 wajib pajak diteliti tentang variabel tarif pajak memberikan tanggapan yang beragam dan untuk lebih jelasnya berikut di paparkan lebih jelasnya:

- a) Pernyataan pertama “wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri” dari 100 responden yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 47 wajib pajak atau 47%, tidak setuju 36 wajib pajak atau 36%, sangat setuju 16 wajib pajak atau 16% dan netral 1 wajib pajak atau 1%.
- b) pernyataan kedua “Sistem pemungutan self assessment memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibayarkan” dari 100 wajib pajak yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 45 wajib pajak atau 45%, tidak setuju 22 wajib pajak atau 22%, sangat setuju 27 wajib pajak atau 27%, dan netral 6 wajib pajak atau 6%.
- c) Pernyataan ketiga “Wajib pajak dapat menentukan besarnya pajak terutang” dari 100 wajib pajak diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 52 wajib pajak atau 52%, sangat setuju 35 wajib pajak atau 35%, tidak setuju 12 wajib pajak atau 12% dan netral 1 wajib pajak atau 1%.

- d) Pernyataan keempat “Wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang” 100 responden yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 47 wajib pajak atau 47%, sangat setuju 26 wajib pajak atau 26%, tidak setuju 22 wajib pajak atau 22% , dan netral 5 wajib pajak 5%.
- e) Pernyataan kelima “Petugas pajak hanya sebagai pengawas wajib pajak” dari 100 wajib pajak yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 53 wajib pajak atau 53%, sangat setuju 25 wajib pajak atau 25%, tidak setuju 18 wajib pajak atau 18% dan netral 4 wajib pajak atau 4%.
- f) Pernyataan keenam “Wajib pajak dimudahkan dalam melaporkan sendiri pajaknya” Petugas pajak hanya sebagai pengawas wajib pajak” 100 responden diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 52 wajib pajak atau 52%, sangat setuju 23 wajib pajak atau 23%, tidak setuju 22 wajib pajak atau 22% dan netral 3 wajib pajak 3%.

Berdasarkan pernyataan responden diatas menunjukkan bahwa item pernyataan yang sering digunakan adalah wajib pajak memberikan tanggapan setuju, sangat setuju , tidak setuju dan netral.

3) Variabel Pengetahuan Perpajakan (X3)

Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Pengetahuan Perpajakan

Item	frekuensi skor dan persentase					Modus
	1	2	3	4	5	
1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua peraturan pajak yang berlaku saat ini.						
Frekuensi (F)	0	6	1	60	33	4
persent (%)	0	6,0	1,0	60,0	33,0	
2. Wajip pajak mengetahui Pajak merupakan anggaran terbesar Negara						
Frekuensi (F)	0	0	0	70	30	4
persent (%)	0	0	0	70,0	30,0	
3. Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang						
Frekuensi (F)	0	0	0	42	58	5
persent (%)	0	0	0	42,0	58,0	
4. Wajib pajak mengetahui bagaimana cara melaporkan besarnya pajak terutang dengan benar						
Frekuensi (F)	0	11	1	65	23	4
persent (%)	0	11,0	1,0	65,0	23,0	
5. Indonesia menggunakan Sistem pemungutan pajak self assessment (menentukan sendiri besarnya pajak terutang)						
Frekuensi (F)	0	18	0	64	18	4
persent (%)	0	18,0	0	64,0	18,0	
6. Wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara)						
Frekuensi (F)	0	42	0	35	23	2
persent (%)	0	42,0	0	35,0	23,0	
7. Wajib pajak megetahui adanya pph (pajak penghasilan) final umkm nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5%						
Frekuensi (F)	0	40	1	41	18	4
persent (%)	0	40,0	1,0	41,0	18,0	
8. Wajib pajak megetahui adanya penurunan tarif final pajak umkm dari 1% menjadi 0,5%						
Frekuensi (F)	0	42	1	40	17	2
persent (%)	0	42,0	1,0	40,0	17,0	

Dari jawaban pernyataan wajib pajak pada tabel diatas data dilihat dari 100 wajib pajak diteliti tentang variabel tarif pajak memberikan tanggapan yang beragam dan untuk lebih jelasnya berikut di paparkan lebih jelasnya:

- a) Pernyataan pertama “Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua peraturan pajak yang berlaku saat ini.” dari 100 responden yang diteliti respon yang paling dominan di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 60 wajib pajak atau 65%, sangat setuju 33 wajib pajak atau 33%, tidak setuju 6 wajib pajak atau 6% dan netral 1 wajib pajak atau 1%.
- b) Pernyataan kedua “Wajib pajak mengetahui Pajak merupakan anggaran terbesar Negara” dari 100 wajib pajak yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 70 wajib pajak atau 70%, dan sangat setuju 30 wajib pajak atau 30%.
- c) Pernyataan ketiga “Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang” dari 100 wajib pajak diteliti jawaban dominan paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori sangat setuju dengan 58 wajib pajak atau 58%, dan setuju 42 wajib pajak atau 42%.
- d) Pernyataan keempat “Wajib pajak mengetahui bagaimana cara melaporkan besarnya pajak terutang dengan benar” dari 100 wajib pajak yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 65 wajib pajak atau 65%.

sangat setuju 23 wajib pajak atau 23%, tidak setuju 11 wajib pajak atau 11% dan netral 1 wajib pajak atau 1%.

- e) Pernyataan kelima “Indonesia menggunakan Sistem pemungutan pajak self assessment (menentukan sendiri besarnya pajak terutang)” dari 100 yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 64 wajib pajak atau 64%, sangat setuju 18 wajib pajak atau 18%, dan tidak setuju 18 wajib pajak atau 18%.
- f) Pernyataan keenam “Wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara)” dari 100 yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori tidak setuju sebanyak 42 wajib pajak atau 42%, setuju 35 wajib pajak atau 35%, dan sangat setuju 23 wajib pajak atau 23%.
- g) Pernyataan ketujuh “Wajib pajak mengetahui adanya pph (pajak penghasilan) final umkm nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5%” 100 wajib pajak diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 41 wajib pajak atau 41%, tidak setuju 40 wajib pajak atau 40%, sangat setuju 18 wajib pajak atau 18% dan netral 1 wajib pajak atau 1%.
- h) Pernyataan kedelapan “Wajib pajak mengetahui adanya penurunan tarif final pajak umkm dari 1% menjadi 0,5%” dari 100 yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori

tidak setuju sebanyak 42 wajib pajak atau 42%, setuju 40 wajib pajak atau 40%, sangat setuju 17 wajib pajak atau 17% dan netral 1 wajib pajak atau 1%.

Berdasarkan pernyataan responden diatas menunjukkan bahwa item pernyataan yang sering digunakan adalah wajib pajak memberikan tanggapan setuju, sangat setuju , tidak setuju dan netral.

4) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

item	frekuensi skor dan persentase					Modus
	1	2	3	4	5	
1. Wajib pajak sudah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (nomor pokok wajib pajak)						
Frekuensi (F)	0	6	5	70	19	4
persent (%)	0	6,0	5,0	70,0	19,0	
2. Wajib pajak tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang						
Frekuensi (F)	0	11	0	72	17	4
persent (%)	0	11,0	0	72,0	17,0	
3. Wajib Pajak tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya						
Frekuensi (F)	0	0	0	89	11	4
persent (%)	0	0	0	89,0	11,0	
4. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak						
Frekuensi (F)	0	20	3	54	23	4
persent (%)	0	20,0	3,0	54,0	23,0	
5. Wajib pajak tepat dalam menghitung pajaknya						
Frekuensi (F)	0	6	2	69	23	4
persent (%)	0	6,0	2,0	69,0	23,0	

6. Wajib pajak belum pernah dikenakan sanksi pajak

Frekuensi (F)	0	35	6	36	23	4
persent (%)	0	35,0	6,0	36,0	23,0	

7. Wajib pajak tepat dalam memotong maupun memungut pajak

Frekuensi (F)	0	11	1	66	22	4
persent (%)	0	11,0	1,0	66,0	22,0	

Dari jawaban pernyataan wajib pajak pada tabel diatas data dilihat dari 100 wajib pajak diteliti tentang variabel tarif pajak memberikan tanggapan yang beragam dan untuk lebih jelasnya berikut di paparkan lebih jelasnya:

- a) Pernyataan pertama “Wajib pajak sudah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (nomor pokok wajip pajak)” dari 100 diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 70 wajib pajak atau 70%, sangat setuju 19 wajib pajak atau 19%, tidak setuju 6 wajib pajak atau 6% dan netral 5 wajib pajak atau 5%.
- b) Pernyataan kedua “Wajib pajak tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang” dari 100 wajib pajak yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 72 wajib pajak atau 72%, sangat setuju 17 wajib pajak atau 17%, dan tidak setuju 11 wajib pajak atau 11%.
- c) Pernyataan ketiga “Wajib Pajak tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya” dari 100 wajib pajak diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah


jawaban dengan kategori setuju sebanyak 89 wajib pajak atau 89% dan sangat setuju 11 wajib pajak atau 11%.

- d) Pernyataan keempat “Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak” dari 100 yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 54 wajib pajak atau 54%, sangat setuju 23 wajib pajak atau 23%, tidak setuju 20 wajib pajak atau 20% dan netral 3 wajib pajak atau 3%.
- e) Pernyataan kelima “Wajib pajak tepat dalam menghitung pajaknya” dari 100 wajib pajak yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 69 wajib pajak atau 69%, sangat setuju 23 wajib pajak atau 23%, tidak setuju 6 wajib pajak atau 6% dan netral 2 wajib pajak atau 2%.
- f) Pernyataan keenam “Wajib pajak belum pernah dikenakan sanksi pajak” dari 100 wajib pajak yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 36 wajib pajak atau 36%, tidak setuju 35 wajib pajak atau 35%, sangat setuju 23 wajib pajak atau 23% dan netral 6 wajib pajak atau 6%.
- g) Pernyataan ketujuh “Wajib pajak tepat dalam memotong maupun memungut pajak” dari 100 wajib pajak yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori setuju sebanyak 66 wajib pajak atau 66%, sangat setuju 22 wajib pajak atau 22%, tidak setuju 11 wajib pajak atau 11% dan netral 1 wajib pajak atau 1%.

Berdasarkan pernyataan responden diatas menunjukkan bahwa item pernyataan yang sering digunakan adalah wajib pajak memuat tanggapan setuju, sangat setuju , tidak setuju dan netral.

4. Outlier Data

Outlier merupakan data yang muncul pada bentuk ekstrim dan berbeda jauh dari data lainnya. Teknik yang digunakan untuk mengetahui data outlier dengan melakukan uji bloxpot. Bloxpot merupakan suatu langka pada statistik dskriptif yang menggambarkan data secara grafik dengan ketentuan; memunculkan nilai observasi terkecil dan nilai observasi terbesar. Hasil pengujian data yang mengalami outlier ditemukan 3 data dari 100 data, data yang outlier diketahui sampel ke 13, 90 dan 62.



5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas

Dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov untut melihat data berdistribusi secara normal pada tabel dibawah:

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.23950466
	Absolute	.107
Most Extreme Differences	Positive	.053
	Negative	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z		.995
Asymp. Sig. (2-tailed)		.275

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel pada uji menggunakan spss didapat bahwa penelitian berdistribusi secara normal dikarenakan nilai sig lebih besar dari 0,05 ($0,275 > 0,05$), karena itu dikatakan data penelitian berdistribusi secara teratur.

b. Uji multikolinearitas

Bisa melihat nilai *tolerance* atau dengan bantuan nilai VIF. Jika VIF dengan nilainya tidak sampai 10 sedangkan nilai *tolerance* berada diatas 0,1 sehingga tidak ada multikolinearitas.

Tabel 4.10 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tarif Pajak	.595	1.680
	Mekanisme		
	Pembayaran Pajak	.568	1.762
	Pengetahuan		
	Perpajakan	.637	1.570

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Jika dilihat dari uji asumsi klasik untuk uji multikolinearitas didapatkan hasil pada variabel pertama yaitu tarif pajak (X1), mekanisme pembayaran pajak (X2) serta pengetahuan perpajakan (X3) tidak adanya gejala multikolinearitas. Ini dibuktikan pada hasil pengujian tabel diatas dengan nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) untuk ketiga variabel < 10 yaitu tarif pajak (X1) $1,680 < 10$, mekanisme pembayaran pajak (X2) $1,762 < 10$, dan pengetahuan perpajakan (X3) $1,570 < 10$. Sementara untuk nilai tolerance $> 0,1$ yaitu tarif pajak (X1) $0,595 > 0,1$, mekanisme pembayaran pajak (X2) $0,568 > 0,1$, dan pengetahuan perpajakan (X3) $0,637 > 0,1$, jadi didapatkan kesimpulan tidak terdapat multikoleniaritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji korelasi spearman sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Heterokedastisitas-Korelasi Spearman

		Correlations				
		Tarif Pajak	Mekanisme Pembayaran Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Unstand ardized Residual	
Spearman's rho	Tarif Pajak	Correlation Coefficient	1.000	.604**	.557**	-.081
		Sig. (1-tailed)	.	.000	.000	.227
		N	87	87	87	87
	Mekanisme Pembayaran Pajak	Correlation Coefficient	.604**	1.000	.596**	-.074
		Sig. (1-tailed)	.000	.	.000	.248
		N	87	87	87	87

Pengetahuan	Correlation	.557**	.596**	1.000	-.109
	Coefficient				
Perpajakan	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.	.157
	N	87	87	87	87
Unstandardized	Correlation	-.081	-.074	-.109	1.000
	Coefficient				
Residual	Sig. (1-tailed)	.227	.248	.157	.
	N	87	87	87	87

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Tabel diatas menunjukkan dengan signifikan dari variabel tarif pajak yaitu dengan sig $0,227 > 0,05$, variabel mekanisme pembayaran pajak yaitu dengan sig $0,248 > 0,05$ dan pengetahuan perpajakan yaitu $0,157 > 0,05$, sehingga didapatkan hasil tidak terdapat heterokedastisitas dalam data penelitian.

6. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.12 Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	18.357	1.935	9.488	.000
1	Tarif Pajak	-.204	.096	-.232	.037
	Mekanisme Pembayaran Pajak	-.001	.088	-.001	.991
	Pengetahuan Perpajakan	.459	.067	.725	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari uji tes pada tabel didapatkan persamaan yaitu:

$$Y = 18,357 - 0,204 X_1 - 0,001 X_2 + 0,459 X_3 + e$$

Berikut dijelaskan persamaan diatas yaitu sebagai berikut:

- a. Dari persamaan diatas didapatkan hasil konstanta dengan nilai 18,357 yang artinya jika kepatuhan wajib pajak sebesar 18,357 maka ketiga variabel tarif pajak (X1), mekanisme pembayaran pajak (X2) dan pengetahuan perpajakan (X3) sama dengan 0
- b. Variabel tarif pajak (X1) dengan nilai -0,204 negatif. Dengan artian apabila nilai tarif pajak (X1) naik sebesar 1% berarti variabel kepatuhan wajib pajak (X2) turun 0,204.
- c. Variabel mekanisme pembayaran pajak (X2) mendapat nilai -0,001 dengan nilai negatif. Dengan artian jika variabel mekanisme pembayaran pajak (X2) naik sebesar 1% berarti variabel kepatuhan wajib pajak (Y) turun 0,001.
- d. Variabel pengetahuan perpajakan (X3) mendapat nilai 0,459 dengan nilai positif. Dengan artian jika variabel pengetahuan perpajakan (X3) naik 1% variabel kepatuhan wajib pajak juga naik 0,459.

7. Uji Hipotesis

- a. Uji Signifikansi parameter individual (Uji T)

Tabel 4.13 Uji Signifikansi Parameter Individual (T)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.357	1.935		9.488	.000
	Tarif Pajak	-.204	.096	-.232	-2.115	.037
	Mekanisme Pembayaran Pajak	-.001	.088	-.001	-.011	.991

Pengetahuan Perpajakan	.459	.067	.725	6.825	.000
---------------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

- 1) Sigifikansi tarif pajak $0,037 < 0,05$ dan $T_{hitung} -2,115 > T_{tabel} 1,98$, maka H1 diterima artinya variabel tarif pajak mempunyai pengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - 2) Nilai sigifikansi variabel mekanisme pembayaran pajak $0,991 > 0,05$ dan $T_{hitung} -0,011 < T_{tabel} 1,98$, jadi dapat disimpulkan H2 ditolak maka artinya variabel mekanisme pembayaran pajak tidak mempunyai pengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - 3) Nilai sigifikansi variabel pengetahuan perpajakan $0,000 < 0,05$ dan $T_{hitung} 6,825 > T_{tabel} 1,98$, jadi dapat disimpulkan H3 diterima maka artinya variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Uji signifikan simultan (Uji F)

Tabel 4,14 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	291.574	3	97.191	18.703	.000 ^b
	Residual	431.323	83	5.197		
	Total	722.897	86			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak

Dilihat hasil tes pada tabel diketahui F hitung $18,703 > F$ tabel 2,70 dan signifikansinya $0,000 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa H4 diterima atau ketiga variabel berpengaruh simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

c. Uji Koefisien determinasi (R Square)

Tabel 4.15 Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.635 ^a	.403	.382	2.27962

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji pada tabel Koefisien Determinasi (R square) maka didapatkan untuk R Square yaitu 0,403 atau 40,3%, berarti bahwa tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, serta pengetahuan perpajakan secara bersama memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak 40,3% sedangkan 59,7% dipengaruhi variabel lainnya diluar penelitian.

B. Pembahasan

1) Pengaruh tarif pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Diketahui tarif pajak memiliki pengaruh negative pada kepatuhan wajib pajak. Dari tabel deskripsi variabel yang disajikan sebelumnya ditemukan bahwa pada semua item pernyataan yang dimuat dalam variabel tarif pajak jawaban responden dominan menjawab opsi setuju atau 4.

Hasil data statistik menggunakan SPSS maka didapatkan hasil terdapat pengaruh negative variabel X1 pada variabel Y. Pernyataan tersebut terbukti diperoleh T hitung $-2,115 > 1,98$ T tabel, dengan signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,037 < 0,05$). Hasil ini sejalan pada teori yang dikemukakan Amiruddin

dan Sudirman mengatakan bahwa semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.⁶⁴

Penelitian juga sejalan dengan penelitian dilakukan luh putu gita cahyani 2019, mengatakan bahwa variabel tarif pajak memiliki pengaruh dan sig pada kepatuhan wajib pajak dimana ia mengatakan semakin adil tarif pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi.

2) Pengaruh mekanisme pembayaran pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Ditemukan variabel mekanisme pembayaran pajak ini belum mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada hasil uji tabel deskripsi yang disajikan sebelumnya ditemukan bahwa pada semua item pernyataan yang dimuat pada variabel mekanisme pembayaran pajak, wajib pajak memberikan jawaban bervariasi pada masing-masing item pernyataan dengan jawaban yang dominan setuju kemudian sangat setuju, tidak setuju dan netral, jadi dapat dilihat bahwa meskipun mekanisme pembayaran pajaknya sudah dimudahkan oleh pemerintah tidak kemudian hal itu mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, selain itu terdapat pengaruh lain diluar dari pada penelitian yang menyebabkan patuhnya wajib pajak terbukti dari hasil uji R^2 sebesar 59,7% dipengaruhi diluar dari pada penelitian, shingga kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam penelitian ini terbilang sedang hanya 40,3%.

⁶⁴ Amirudin & Sudirman, *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat Dua Media, 2012) 23

Hasil uji statistik menggunakan SPSS didapatkan hasil dari pengaruh variabel (X2) terhadap (Y) tidak adanya pengaruh dari variabel tersebut yaitu X2 mekanisme pembayaran pajak dengan (Y) kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini terbukti pada uji T nilai T hitung $-0,011 < 1,98$ T tabel, dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 ($0,991 > 0,05$). Penelitian belum sejalan dengan teori mustaqiem mengatakan, sistem perpajakan yang sederhana dapat memudahkan wajib pajak dalam menghitung utang pajak yang wajib dibayarkan agar dapat memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar iuran pajaknya. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak dipersulit, maka wajib pajak akan semakin kurang bersedia membayar pajaknya.⁶⁵

Penelitian ini tidak sejalan pada penelitian dikembangkan Ines Saraswati Machfiro, Eni Suasri dan Noor Amella 2020 menyatakan bahwa mekanisme pembayaran pajak terdapat pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian sama dengan penelitian Zullia Roza 2018 jika mekanisme pembayaran pajak ternyata tidak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3) Pengaruh pengetahuan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Diketahui jika pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan. Dari tabel deskripsi variabel yang disajikan sebelumnya ditemukan bahwa pada semua item pernyataan yang dimuat dalam variabel pengetahuan perpajakan.

⁶⁵ Mustaqiem., *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia*, (Yogyakarta :Buku Litera, 2014) 30

Pernyataan yang di bagikan pada wajib pajak lebih dominan memilih opsi setuju dan sangat setuju pada masing-masing item pernyataan tersebut.

Hasil uji statistik dengan menggunakan SPSS mengenai pengaruh variabel X3 terhadap variabel (Y) maka mendapatkan hasil terdapat pengaruh positif dan sig pada pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan terbukti uji T diperoleh T hitung $6,825 > 1,98$ T tabel, signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 > 0,05$). Penelitian sejalan pada teori Oladipupu dan Obaze mengatakan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak mengetahui secara baik mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak dapat secara sukarela memenuhi kewajibannya.⁶⁶

Penelitian sama penelitian Jeheskiel soda, Jullie J. Sondakh dan Novi S. Budiarto 2021, sama-sama menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikansi pada kepatuhan wajib pajak t hitung $>$ t tabel ($3,097 > 1,997$), ini berarti semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan tinggi.

Namun, penelitian ini belum sejalan penelitian Erna Hendrawati, Mira Pramudianti dan Khorul Abidin 2021 yang mengatakan variabel pengetahuan perpajakan tidak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

d. Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palopo

⁶⁶ Gandy Wahyu Maulana Zulma, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha Umkm Di Indonesia", *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(2), September 2020

Dari hasil uji f didapatkan F hitung lebih dari F tabel ($18,703 > 2,70$) dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$ jadi disimpulkan H4 diterima dapat dikatakan ketiga variabel bebas yaitu tarif pajak (X1), mekanisme pembayaran pajak (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3) berpegaruh secara simultan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y), dengan uji R mendapatkan nilai untuk R Square 0,403 atau 40,3%, berarti variabel tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama memberikan pengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak 40,3% sedangkan 59,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar penelitian, seperti faktor pendapatan, sosialisasi dan lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melihat dari hasil penelitian dilakukan mengenai pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota palopo maka dapat disimpulkan jika:

1. Hasil pengujian secara persial (Uji T) ada pengaruh negative dari tarif pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dalam membayar pajaknya (Y) sebab T hitung melebihi T tabel dan sig kurang dari 0,05
2. Hasil pengujian secara persial (Uji T) tidak ada pengaruh positif dari mekanisme pembayaran pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dalam membayar pajaknya (Y) sebab T hitung tidak melebihi T tabel dan sig melebihi 0,05
3. Hasil pengujian secara persial (Uji T) ada pengaruh positif dari pengetahuan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dalam membayar pajaknya (Y) karena T hitung melebihi T tabel dan sig tidak melebihi 0,05
4. Hasil uji secara simultan (Uji F) ada pengaruh positif dari tarif pajak (X1), mekanisme pembayaran pajak (X2) dan pengetahuan perpajakan (X3) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dalam membayar pajaknya (Y) karena F hitung melebihi F tabel dan sig tidak melebihi 0,05.

B. SARAN

1. Masyarakat

Diharapkan masyarakat lebih sadar dan taat dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak terutama pajak UMKM dikarenakan pajak merupakan sektor penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah. Sehingga masyarakat yang taat pajak sama halnya mereka telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hendaknya dapat mensosialisasikan pajak khususnya pajak UMKM di masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai adanya penurunan tarif pajak begitupun dengan mekanisme pembayaran pajak masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara melaporkan pajak dan mendaftarkan pajaknya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti hendaknya dapat melakukan penelitian lebih luas terhadap masyarakat serta menambah variabel lainnya mengenai kepatuhan wajib pajak khususnya pajak umkm sehingga memperoleh hasil yang lebih variatif dan akurat terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran Kementerian Agama Ri. *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*. (Bandung; Syaamil Quran, 2007)
- Abdullah Muh. Ruslan, Fasiha dan Arno. Abd Kadir, Reincarnation of MSMEs the Government's Policy on Economic Recovery Due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia, *Technium Social Sciences Journal Vol. 27*, 452-462, January, 2022 ISSN: 2668-7798 www.techniumscience.com.
- Akhmad, Syarifuddin. *Perpajakan, Menghitung Pajak Pribadi, Badan Dan Usahawan Dalam Sudut Pandang Analisis Undnag Undang Di Indonesia*. Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2021
- Amirudin & Sudirman. "*Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktik di Indonesia*". (Jakarta: Salemba Empat Dua Media, 2012)
- Cahyani, Luh Putu Gita And Naniek Noviari, 'Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm'. *E-Jurnal Akuntansi*, 26 (2019), 1885 <<https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V26.I03.P08>>.
- Echo Perdana k. *Olah Data Skripsi Dengan Spss 22*. Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen Fe Ubb, 2016.
- Eko dan Lesmana J. *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017
- Fasiha. *Ekonomi Dan Bisnis Islam dari Konsep dan Apikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Rajawali pers:2016

- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Edisi III; Semarang; Badan Penerbit Universitas Ponegoro, 2005
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Statistic (Statistic Deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara, 3003
- Hendrawati, Erna, Pramudianti Mira dan Abidin Khoirul. Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* Vol 04 No 01 Juli 2021
- Irianto, Heru, Endang Siti Rahayu, Sugiharti Mulya Handayani, Mei Tri Sundari, Setyowati, Rezky Lasekti Wicaksono, Rissa Rahmadwiati. *Kinerja UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Pangan (Sumber Elektronik)*. Surakarta : Cv. Indotama Solo, 2020
- Kumala, R., & Junaidi, A. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM". *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, 1(1), Retrieved 2020 From <https://Embiss.Com/Index.Php/Embiss/Article/View/16>
- Lutfi, Chairul. *Eksistensi Konsultan Pajak Dalam Pelaksanaan Self Assessment System*. (Jakarta: Publica Institute, 2019)
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 15*. Lentera Hati: Jakarta, 2002
- Machfiroh, Ines Saraswati, Eni Suasri Dan Noor Amelia. "Pengaruh Pemahaman Atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi Dan Kesadaran

Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Banjarbaru)”. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*; Vol. 4 No. 4, Desember 2020.

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi, 2006

Mustaqiem. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia*. Yogyakarta :Buku Litera, 2014

Oliviandy, Nathania Aldisa. Titiek Puji Astuti & Faiz Rahman Siddiq. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19”. *Wahana Riset Akuntansi* Vol 9, No 2 (2021)
[Http://Ejournal.Unp.Ac.Id/Index.Php/Wra](http://Ejournal.Unp.Ac.Id/Index.Php/Wra)

Putri, Trianita, David P. E. Saerang & Novi S. Budiarmo. “Analisis Perilaku Wajib Pajak Umkm Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment System Di Kota Tomohon”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 14(1), 2019.

Santosa, Purbayu Budi Dan Ashari. *Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel & Spss*. Edisi I; Yogyakarta: Andi Publis Her, 2007

Sarwedy, Mochamad Wahyu & Sarsiti. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *Surakarta Accounting Review (Sarev)* Vol. 3 No. 2 Desember 2021

Setiawan, Budi. *Teknik Hitung Manual Analisis Regresi Linear Berganda Dua Variabel Bebas*. Bogor: E-Book, 2015

Siti, Kurnia Rahayu. *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*, Bandung: Rekayasa Sains, 2017

Soda, Jeheskiel, Jullie J. Sondakh Dan Novi S. Budiarmo. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado". *Jurnal Emba*; Vol.9 No.1 Januari 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta:Bandung, 2013

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cet20 Bandung :Bandung Alfabeta, 2014

Tim Ganesha Operation. *Pasti Bisa Ekonomi*. Jakarta: Duta, 2014

Wulandari, Ika, Yuliana Vera Y Sinaga & Rochmad Bayu Utomo. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul". *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, Vol. 5 No. 3 Nopember 2020.

Zulma, Gandy Wahyu Maulana. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha Umkm Di Indonesia". *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*. 4(2), September 2020

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel_pajak_2910.pdf

Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2022 Pada Pukul 08:43 Pm.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/#~:text=Berdasarkan%20data%20kementerian%20koperasi%20dan,Rp8.573%2c89%20triliun>

Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2022 Pada Pukul 09:05 Pm

Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2022 Pada Pukul 09:05 Pm

Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2022 Pada Pukul 09:05 Pm

<https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/> Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2022 Pada Pukul 10:10 Pm.

<https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah> Diakses Pada Tanggal 06 Maret 2022 Pada Pukul 12:11 Am.



L

A

M


P

I

R

A

N



Lampiran 1 : Surat izin penelitian

  
1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 0 7 7 1

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 771/IP/DPMTSP/VI/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penegasan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah yang Diberikan Pelempahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : RATI TALIP
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Agatis Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0401 0006

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PENGARUH TARIF PAJAK, MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PALOPO

Lokasi Penelitian : KECAMATAN WARU UTARA KOTA PALOPO, KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO DAN KECAMATAN WARU SELATAN KOTA PALOPO


Lamanya Penelitian : 07 Juli 2022 s.d. 07 September 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 08 Juli 2022
oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK K. SIGA, S.Sos
Pengarah Penata Tk I
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Proy. Sgl. Set.
2. Walikota Palopo
3. Dansem 1403 B/WG
4. Kepala Bidang
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo

Lampiran 2 :Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Perihal : Permohonan pengisian kuesioner

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir atau skripsi yang sedang Saya lakukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi/Strata Satu (S1) di tingkat akhir Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Kota Palopo, maka Saya melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Palopo”. Dengan ini Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk mengisi kuesioner berikut dengan sebenar-benarnya. Jawaban Bapak/Ibu/Sdr/Sdri semua semata-mata untuk kepentingan penelitian dan dijamin kerahasiaannya, serta tidak akan berpengaruh terhadap pajak yang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri bayarkan.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dalam mengisi kuesioner ini, Saya mengucapkan banyak terimakasih.

Hormat Saya,

Rati Talip

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : _____
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia : < 30 31-45
 46-60 > 60
4. Tingkat Pendidikan : Tidak Sekolah SD
 SMP SMA
 D3 S1
 S2-S3
5. Jenis Wajib Pajak : Badan Pribadi
6. Lama Menjadi Wajib Pajak : 1-5 tahun 11-15
 6-10 > 15

Palopo,2022

Petunjuk Pengisian

1. Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan jujur.
2. Berilah tanda *checklist* (✓) untuk kuisisioner dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Bapak/Ibu cukup menjawab sesuai dengan yang Bapak/Ibu alami dan rasakan dalam menjalankan kewajiban.
4. Keterangan pengisian :
 - SS = Sangat Setuju
 - S = Setuju
 - KS = Kurang Setuju
 - TS = Tidak Setuju
 - STS = Sangat Tidak Setuju
5. Mohon periksa kembali jawaban Bapak/Ibu dan yakinkan bahwa tidak ada pertanyaan yang terlewat.

Tarif Pajak

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Tarif pajak yang rendah mendorong Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya sesuai tarif yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh.					
2	Tarif pajak UMKM dikenakan sesuai PPh final nomor 23 tahun 2018 (0,5%)					
3	Wajib pajak menghitung sendiri besaran pajak berdasarkan pph final nomor 23					

	tahun 2018					
4	Pph final nomor 23 tahun 2018 sudah adil dan tidak memberatkan					
5	Pengenaan tarif pajak UMKM harusnya sudah beroperasi lebih dari satu tahun pajak berdasarkan pph final nomor 23 tahun 2018					
6	Wajib pajak mengetahui besarnya pajak terutang yang harus di bayarkan sesuai dengan pph final 23 tahun 2018.					

Mekanisme pembayaran pajak

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri					
2	Sistem pemungutan self assessment memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibayarkan					
3	Wajib pajak dapat menentukan besarnya pajak terutang					
4	Wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang					

5	Petugas pajak hanya sebagai pengawas wajib pajak					
6	Wajib pajak dimudahkan dalam melaporkan sendiri pajaknya					

Pengetahuan Perpajakan

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua peraturan pajak yang berlaku saat ini.					
2	Wajib pajak mengetahui Pajak merupakan anggaran terbesar Negara					
3	Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang					
4	Wajib pajak mengetahui bagaimana cara melaporkan besarnya pajak terutang dengan benar					
5	Indonesia menggunakan Sistem pemungutan pajak self assessment (menentukan sendiri besarnya pajak terutang)					
6	Wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara)					

7	Wajib pajak mengetahui adanya pph (pajak penghasilan) final umkm nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5%					
8	Wajib pajak mengetahui adanya penurunan tarif final pajak umkm dari 1% menjadi 0,5%					

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Wajib pajak sudah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWAJIB PAJAK (nomor pokok wajib pajak)					
2	Wajib pajak tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang					
3	Wajib Pajak tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya					
4	Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak					
5	Wajib pajak tepat dalam menghitung pajaknya					
6	Wajib pajak belum pernah dikenakan sanksi pajak					
7	Wajib pajak tepat dalam memotong maupun memungut pajak					

Lampiran 4 : Hasil Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.23950466
	Absolute	.107
Most Extreme Differences	Positive	.053
	Negative	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z		.995
Asymp. Sig. (2-tailed)		.275

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tarif Pajak	.595	1.680
	Mekanisme		
	Pembayaran Pajak	.568	1.762
	Pengetahuan		
	Perpajakan	.637	1.570

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		Tarif Pajak	Mekanisme Pembayaran Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	1.000	.604**	.557**	-.081
	Sig. (1-tailed)	.	.000	.000	.227
	N	87	87	87	87

Mekanisme Pembayaran Pajak	Correlation Coefficient	.604**	1.000	.596**	-.074
	Sig. (1-tailed)	.000	.	.000	.248
	N	87	87	87	87
Pengetahuan Perpajakan	Correlation Coefficient	.557**	.596**	1.000	-.109
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.	.157
	N	87	87	87	87
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.081	-.074	-.109	1.000
	Sig. (1-tailed)	.227	.248	.157	.
	N	87	87	87	87

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).



Lampiran 5 : Hasil Uji Regresi dan Uji Hipotesis

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	18.357	1.935	9.488	.000
	Tarif Pajak	-.204	.096	-.232	.037
	Mekanisme Pembayaran Pajak	-.001	.088	-.001	.991
	Pengetahuan Perpajakan	.459	.067	.725	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	291.574	3	97.191	18.703	.000 ^b
	Residual	431.323	83	5.197		
	Total	722.897	86			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.635 ^a	.403	.382	2.27962

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 6 : Distribusi tabel R

Tabel r untuk $df = 70 - 100$

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.194	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.27	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.263	0.29	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.283	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.255	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.252	0.278	0.3507
84	0.1786	0.212	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.343
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.205	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.168	0.1996	0.2359	0.2604	0.329
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.254	0.3211

Lampiran 7 : Distribusi tabel T

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –100)

Pr	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
Df	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.6379	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.6632	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.1889
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.6322	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.3685	2.63157	3.18327
91	0.6772	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.6614	1.9858	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.677	1.29025	1.66055	1.98447	2.365	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.1746
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374

Lampiran 8 : Distribusi tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.1	2.7	2.47	2.31	2.2	2.11	2.04	1.98	1.94	1.9	1.86	1.83	1.8	1.78
92	3.94	3.1	2.7	2.47	2.31	2.2	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.8	1.78
93	3.94	3.09	2.7	2.47	2.31	2.2	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.8	1.78
94	3.94	3.09	2.7	2.47	2.31	2.2	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.8	1.77
95	3.94	3.09	2.7	2.47	2.31	2.2	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.8	1.77
96	3.94	3.09	2.7	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.8	1.77
97	3.94	3.09	2.7	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.8	1.77
98	3.94	3.09	2.7	2.46	2.31	2.19	2.1	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.7	2.46	2.31	2.19	2.1	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.7	2.46	2.31	2.19	2.1	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.3	2.19	2.1	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.3	2.19	2.1	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.3	2.19	2.1	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.3	2.19	2.1	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.3	2.19	2.1	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.3	2.19	2.1	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.3	2.18	2.1	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.3	2.18	2.1	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.3	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.3	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76

Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian



Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Rati Talip, lahir di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 08 November 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Ayah bernama Alm bapak Ramli dan ibu Sanati. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di

SDN 019 Pongo. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Sabbang hingga tahun 2015. Selanjutnya di tahun 2015 kembali menempuh pendidikan di SMKN 1 Palopo. Setelah lulus SMK di tahun 2018, penulis kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo) dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dengan ketuntasan dan semangat yang tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdoa penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik serta positif bagi akademis pendidikan.

Contact Pearson Penulis :	rati_talip0006@iainpalopo.ac.id ratitalip95@gmail.com
---------------------------	--